

**IMPLEMENTASI PERATURAN PANGlima TENTARA
NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam
V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum)**

TESIS



Oleh:

Ahmad Syaifuddin Romli

18781013

**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN PANGlima TENTARA
NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam
V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum)**

TESIS



Oleh:

Ahmad Syaifuddin Romli : 18781013

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum)", ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Pembimbing II




Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP. 198112232011011002

Malang, 22 Desember 2021

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENCESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam V Brawijaya
Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum)" ini setelah diuji dan
dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Agustus 2021.

Dewan Penguji

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP. 197212122006041004

Ketua Penguji

Dr. Erfanah Zubriah, S.Ag, M.H

NIP. 197301181998032004

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Pembimbing I

Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.

NIP. 198112232011011002

Pembimbing II

Mengetahui :

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 19600303200003100

PERNYATAAN ORISININALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syaifuddin Romli
NIM : 18781013
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : JL Panglima Sudirman No 241 E, Kota Probolinggo, Jawa Timur
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN PANGLIMA
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50
TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang
Perspektif Teori Efektivitas Hukum)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini, tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang terdapat dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surta pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Desember 2021

Hormat Saya,



Ahmad Syaifuddin Romli
NIM 18781013

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”. (QS. Ar-Rum: 21).¹

¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bogor:Syamil Qur’an, 2007).

ABSTRAK

Romli, Ahmad Syaifuddin, 18781013, 2021. IMPLEMENTASI PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum). Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum dan Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Nomor 50 Tahun 2014, Kodam V/Brawijaya

Perceraian dapat terjadi baik itu pada masyarakat umum, tidak terkecuali dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Maka dari itu dengan adanya Peraturan Nomor 50 Tahun 2014 diharapkan dapat mengatur prajurit dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu dengan adanya peran dari Bimbingan Mental Kodam V/Brawijaya diharapkan dapat mensukseskan peraturan tersebut. Sehingga meminimalisir perceraian yang terjadi di lingkungan prajurit TNI. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu Apasaja faktor-faktor perceraian pada keluarga prajurit di Korem 083, selanjutnya Bagaimana Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Perspektif Teori Efektivitas Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian (*Deskriptif kualitatif*). Penelitian akan mengungkap mengenai Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini berupa deskripsi tentang peraturan tersebut dan cara pelaksanaan di lingkungan prajurit TNI. Serta efektif tidaknya peraturan tersebut untuk membentuk keluarga sakinah pada keluarga prajurit.

Banyaknya tingkat perceraian yang terjadi di Korem 083 Kota Malang dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu istri kabur, kekerasan dalam rumah tangga, banyak hutang, meninggalkan rumah tanpa izin, selingkuh dan pisah ranjang. Sedangkan dalam pengimplementasian Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang sangat efektif dilakukan jika kita tinjau menggunakan teori efektivitas hukum. Yang mana kelima aspek dalam teori efektivitas tersebut telah dipenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik.

ABSTRACT

Romli, Ahmad Syaifuddin, 18781013, 2021. IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY PANGlima NUMBER 50 OF 2014 IN THE FORMATION OF THE SAKINAH FAMILY (Study at Kodam V / Brawijaya Malang, The Theory of Legal Effectiveness Perspective)", Department of Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum dan Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Keywords : Implementation of Regulation Number 50 of 2014, Kodam V / Brawijaya

Divorce can occur either in the general public, including by soldiers of the Indonesian National Army. Therefore, the existence of Regulation Number 50 of 2014 is expected to regulate soldiers in forming sakinah families. In addition, with the role of Mental Guidance of Kodam V / Brawijaya, it is hoped that this regulation can make the regulation a success. So as to minimize the divorce that occurs within the TNI soldiers. Based on the description above, a problem can be formulated, namely How is the typology of the sakinah family in the 083 Military Command, then how is the implementation of TNI Commander Regulation No. 50/2014 at Kodam V / Brawijaya Malang City in the formation of sakinah families according to the theoretical perspective Legal Effectiveness.

This research is a field research (Field Research) combined with research (descriptive qualitative). The research will reveal the implementation of the TNI Commander Regulation No. 50/2014 at Kodam V / Brawijaya Malang City in the formation of the sakinah family. This research is in the form of a description of these regulations and how they are implemented within the TNI soldiers. As well as whether these regulations are effective or not to form a sakinah family in a soldier's family.

The high rate of divorce that occurred in Korem 083 Malang City was motivated by several factors, namely wife running away, domestic violence, a lot of debt, leaving the house without permission, cheating and separated beds.. Meanwhile, the implementation of the TNI Commander Regulation No. 50/2014 at Kodam V / Brawijaya Malang City is very effective if we review it using the theory of legal effectiveness. Which five aspects in the theory of effectiveness have been fulfilled and can be implemented properly.

مستخلص البحث

رملي، أحمد شيف الدين. ٢٠١٨. "تنفيذ النظام القائد الجيش الوطن الإندونيسي رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤ في تكوين الأسرة السكنية (دراسة في كودام V/ براويجايا بمالانج جهة النظرية الفعالية القانونية)"، قسم الأحوال الشخصية دراسة العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمة الرئيسية: تنفيذ النظام رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤، كودام V/ براويجايا

كان أن يحدث الطلاق في مجتمع العام، ليس إلا عمل جنود الجيش الوطن الإندونيسي. فلذلك بوجود النظام رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤ يرجي أن ينظم جنود الجيوش في تكوين الأسرة السكنية. خلاف على ذلك بوجود الدور من التوجيه العقلي كودام V/ براويجايا أن تكون الأنظمة الناجحة الراجية، لتتقيد الطلاق الذي يحدث في بيئة جنود الجيش الوطن الإندونيسي. بناء على الوصف أعلاه، بناءً على الوصف أعلاه، يمكن صياغة مشكلة، وهي تصنيف عائلة السكنية في كوريم ٠٨٣، ثم التالي كيف يتم تنفيذ قائد الجيوش الوطن الإندونيسي رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤ في كودام V/ براويجايا مدينة مالانج في تكوين الأسرة السكنية وفقا بالنظرية الفعالية القانونية.

يكون هذا البحث الميداني (*Field Research*) مقترن ببحث وصفي نوعي (*Deskriptif Kualitatif*). يعتبر هذا البحث عن تنفيذ النظام القائد الجيوش الوطن الإندونيسي رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤ في كودام V/ براويجايا مدينة مالانج في تكوين الأسرة السكنية. هذا البحث بشكل وصفي عن ذلك النظام و كيفية تنفيذها في بيئة جنود الجيش الوطن الإندونيسي. وما كان هذا النظام فعال أم لا لتكوين الأسرة السكنية على أهل الجنود.

كثير حدوث الفراق في قوريم ٠٨٣ مدينة مالنج حلفية من عدد عوامل يعني

غشاوة زوجة و العنف المنزلي و كثير دين و الخروج من البيت بلا اذن و العلاقة مع الغير و فراق السرير. و في تنفيذ قائد الجيوش الوطن الإندونيسي رقم ٥٠ سنة ٢٠١٤ في

كودام V/ براويجايا مدينة مالانج فعّال إذا قمنا نفتش باستخدام نظرية الفعالية القانونية. حيث تم تحقيق الجوانب الخمسة في نظرية الفعالية و يمكن تنفيذها بشكل جيد.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum)**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita mengenai agama Islam. Sehingga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir kiamat.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh ketika dbangku perkuliahan.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenalkan peneliti untuk berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Zainuddin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati ketika pertamakali masuk perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun tesis.
6. Bapak Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun tesis.
7. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua saya Bapak Drs. H. Romli, M.PdI, Ibu Hj. Umi Kulsum, M.Pd dan adik tercinta Humairoh Fauziah Romli, S.Si.
9. Kepada semua teman-teman HBS-B yang telah membantu mensupport saya ketika berada di bawah
10. Terimakasih pula kepada seseorang yang sangat saya dambakan Febian Risma Dayanti S.M yang telah menyupport dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Kepada seluruh guru-guru MI Baipas Malang yang telah memberi masukan dalam menyelesaikan tesis ini.

Dan pada akhirnya tesis ini telah selesai disusun, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari penelitian ini sehingga menjadi sempurna.

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengembangkan dan meluaskan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 dan bermanfaat bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Semoga pihak-pihak yang terkait dalam mensukseskan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT dan menjadikan amal jariyah kelak di akhirat. Amin.

Malang, 10 Maret 2021

Penulis,



Ahmad Syaifuddin Romli

18781013

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
مستخلص البحث.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
Tabel 1.1 Tentang Faktor Perceraian Kota Malang.....	3
Tabel 1.2 Tentang Jumlah perceraian	4
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	16
F. Definisi Istilah	21
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Keluarga	22
B. Keluarga Sakinah.....	29
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	46
D. Kerangka Pikir	53
BAB III	57
METODE PENELITIAN.....	57

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	57
B. Kehadiran Peneliti.....	58
C. Latar Penelitian	58
D. Sumber Data Penelitian	59
E. Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data	62
G. Keabsahan Data.....	63
BAB IV	67
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	67
A. Sejarah Berdirinya BINTALDAM V/Brawijaya	67
B. Faktor-Faktor Perceraian Pada Keluarga Prajurit di Korem 083	70
C. Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 di BINTALDAM V/ Brawijaya.....	77
Tabel 1.4 Informan dan Jawaban Wawancara	83
BAB V	92
PEMBAHASAN.....	92
A. Faktor-Faktor Perceraian Pada Keluarga Prajurit di Korem 083	92
B. Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	97
BAB VI.....	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

A. Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tentang Faktor Perceraian Kota Malang	3
Tabel 1.2 Tentang Jumlah perceraian	3
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinaitas Penelitian	7
Tabel 1.4 Informan dan Jawaban Wawancara	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan manusia biasa. Yang membutuhkan makan, minum, bertahan hidup, dan lain sebagainya. Salah satunya kebutuhan biologis manusia yakni menikah. Semua manusia menginginkan untuk menikah dan merupakan sunnah yang di perintahkan. Dengan menikah diharapkan dapat menghasilkan keturunan secara sah yang berdasarkan pada ketentuan agama dan negara.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Islam yakni pernikahan yang memiliki akad yang kuat untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sebagai ibadah.² Allah berfirman pada Al-Qur'an Surat Ar-Rumm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Setiap orang menginginkan untuk menikah. Dimana dengan menikah dapat menjadi penyempurna dari iman kita dan diharapkan pernikahan tersebut dapat berjalan sampai tutup usia. Akan tetapi tidak sedikit orang yang mengakhiri pernikahan tersebut dengan perceraian. Banyaknya permasalahan dan tidak bisanya untuk dilakukan perdamaian membuat hubungan rumah tangga tersebut harus diselesaikan dengan jalan perceraian.

Pengertian dari perpisahan adalah pemicu berakhirnya suatu ikatan berumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu agar dapat melakukan perceraian adanya alasan yang cukup sehingga suami istri tidak bisa hidup saling rukun sebagaimana mestinya.⁴

Di Kota Malang sendiri pada tahun 2018 tercatat ada 2109 kasus perceraian yang dilimpahkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. Kasus tahun 2018 perceraian di Kota Malang di dominasi oleh perselisihan yang dilakukan antara suami dan istri. Selain itu ada beberapa faktor lain yakni meninggalkan satu pihak, faktor ekonomi dan lain-lain. Pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian terbanyak terjadi karena faktor

³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bogor:Syamil Qur’an, 2007).

⁴ Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

perselisihan terus menerus sebanyak 1218 kasus, disusul dengan penyebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak 401 kasus dan faktor ekonomi sebanyak 394 kasus.⁵

Tabel 1.1 Tentang Faktor Perceraian Kota Malang

Faktor-faktor Perceraian	Kasus
Perselisihan	1218
Meninggalkan salah satu pihak	401
Ekonomi	394

Sedangkan pada tahun 2019 kasus perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Kota Malang di dominasi dengan konflik dan perselisihan secara terus menerus sebanyak 1146 kasus, faktor ekonomi 766 persoalan, dan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 282 persoalan.⁶

Tidak menutup kemungkinan perceraian dapat juga dapat terjadi di satuan prajurit Angkatan Darat. Salah satunya yang terletak di Kodim 0833 Kota Malang. Perceraian yang terjadi di satuan prajurit Angkatan Darat tidak berbeda jauh dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan jurnal yang di tulis oleh Halimatus Sa'adah di jelaskan bahwa permasalahan mengenai perpisahan teratas di Bintaldam V/ Brawijaya sebanyak 24 keluarga TNI dan PNS. Korem 081 sebanyak 4 keluarga

⁵ https://www.pa-malangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Faktor_Cerai/faktor_2018.jpg diakses 29 Maret 2020

⁶ https://www.pa-malangkota.go.id/arsip/image/Laporan/Faktor_Cerai/faktor_Jan_okt_2019.jpg diakses 01 Mei 2020

terdiri dari TNI dan PNS. Korem 082 berjumlah 10 keluarga TNI dan PNS. Korem 083 sebanyak 18 keluarga TNI dan PNS. Korem 084 sebanyak 8 keluarga TNI dan PNS.⁷

Tabel 1.2 Tentang Jumlah perceraian

Kesatuan	Tahun	Jumlah
Korem 083	2019	18
Korem 083	2020	10

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang wajar yang dialami oleh masing-masing hubungan rumah tangga, baik itu yang masyarakat pada umumnya maupun masyarakat yang tergabung dalam prajurit TNI khususnya di Kodim 0833 Kota Malang.

Oleh sebab itu Panglima TNI mengeluarkan Peraturan No 50 Tahun 2014 yang diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian di kalangan prajurit TNI. Di dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “calon suami/istri wajib menghadap Komandan/Atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan”. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut di dalam Peraturan No 50 Tahun 2014 dapat membentuk keluarga sakinah pada masing-masing prajurit melalui Komandan yang terkait sehingga keluarga tersebut benar-benar menjadi keluarga yang sakinah.

⁷ Halimatus Sa'adah, *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)*, 3, (Malang : 2019), 6.

Disamping itu peran BINTALDAM (Bimbingan Mental Kodam) juga sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah di setiap keluarga prajurit TNI pada peran keluarga yang akan mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks permasalahan diatas dapat ditarik inti dari pengkajian ini yakni :

1. Apasaja faktor-faktor perceraian pada keluarga prajurit di Korem 083?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Perspektif Teori Efektivitas Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Inti dari pendalaman yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa adanya pengkajian ini bermaksud untuk :

1. Mengetahui tipologi keluarga sakinah di Korem 083.
2. Mengetahui Implementasi Peraturan Panglima Tentara Negara Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam pembentukan keluarga sakinah menurut Perspektif Teori Efektivitas Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya setiap pengkajian yang dikerjakan oleh seorang peneliti bertujuan agar memiliki manfaat baik itu berupa tujuan dari segi teoritis dan tujuan dari segi praktis yang akan di jabarkan sebagai ini.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis pada sebuah pengkajian bertujuan mampu memajukan wawasan dalam dunia keilmuan kita. Dengan adanya sebuah teori dan asumsi yang penulis gunakan, penulis berharap agar dapat dijadikan suatu rujukan pada penelitian selanjutnya. Dan penulis juga berharap supaya tulisan yang sederhana ini mampu dijadikan bahan pembelajaran terutama pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Selain dari tujuan yang Praktis dari sebuah penelitian dibagi menjadi tiga yakni manfaat bagi universitas, manfaat bagi lembaga pemerintahan dan manfaat bagi masyarakat umum.

1. Bagi Universitas

Universitas merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas untuk penulis dalam melakukan berbagai penelitian juga kajian keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, tentu penulis ingin memberikan manfaat kepada universitas atas penelitian yang penulis lakukan. Manfaat yang dimaksud adalah memberikan tambahan data kepastakaan guna menjadikan rujukan bagi mahasiswa atau akademisi lain yang menggali ilmu di universitas. Disamping itu, kajian ini dapat dijadikan dasar bagi seorang penelaah setelahnya yang ingin melaksanakan penelitian pada topik pembahasan yang seimbang.

2. Bagi Lembaga Pemerintahan

Diharapkan dengan adanya karya tulis yang tercipta dari seorang akademisi dapat memberikan beberapa perubahan mengenai aturan-aturan yang telah mengalami penurunan dalam hal praktik di lapangan. Diharapkan dengan adanya sebuah pengkajian ini juga dapat dijadikan materi belajar bagi lembaga pemerintahan agar lebih memahami terkait penerapan kebijakan yang telah ditentukan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Keuntungan bagi Masyarakat Umum diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan berkontribusi dalam bidang keilmuan, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memperbaiki praktik yang selama ini telah melembaga di masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi pedoman terkait bagaimana seharusnya suatu hukum atau peraturan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian tidak akan bisa terlepas dari keaslian yang dilakukan oleh penulis. Keaslian pengkajian yang di buat oleh peneliti dapat diketahui dari penelitian terdahulu yang disertakan oleh penulis. Dari alasan tersebut maka penulis akan memaparkan beberapa perbedaan dan persamaan antara pengkajian yang ingin dilaksanakan oleh penulis dengan pengkaji serupa yang dilaksanakan sebelumnya.

Riset *pertama* skripsi yang dilakukan oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga (2015).⁸ Penelitian tersebut berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)”. Riset tersebut adalah termasuk pada pengkajian lapangan. Pendekatan yang dilaksanakan dalam pengkajian tersebut adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa persepsi famili kedamaian yang berada pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptori Kabupaten Gunungkidul didapatkan hasil bahwa kelompok Dusun Sawah mempunyai pandangan secara personal tentang pemahaman keluarga sakinah dan berbeda layaknya normatif dan yuridis. Jika dilihat dalam bentuk pemahaman, tolak ukur, sebab-sebab dan juga usaha pembuatan keluarga sakinah yang mereka miliki. Ketidak sesuaiannya pada keharmonisan yang menurut sebagian masyarakat Dusun Sawah terdapat pada maslah materi semata. Secara normatif dan yuridis telah diterangkan yakni sebuah keluarga setidaknya memiliki pondasi agama. Usaha pedirian kelompok tentram seperti dikerjakan oleh kelompok Dusun Sawah jika ditelaah dari segi pemikiran Kementrian Agama hanya sampai pada tahap keluarga sakinah I. Kemudian jika dilihat dari maqasid syariah bahwa belum menemui satu sudut yang sinkron dengan dasar Islam yakni mengusahakan agama.

⁸ Syauqon Hilali Nur Ritonga, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Perbandingan dengan penelitian yakni dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah kesamaan membahas tentang keluarga sakinah. Selain itu jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau empiris. Perbedaan yang terdapat di observasi tercatat atas observasi yang akan di cermati oleh pengkaji terdapat pada sisi teori, dimana dalam penelitian tersebut tidak disebutkan teori yang digunakan. Selain itu tempat yang akan di teliti juga berbeda.

Penelitian *kedua* skripsi yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' (2016).⁹ Penelitian tersebut berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an”. Kajian itu adalah kajian yang bersifat empiris atau observasi lapangan. Penghampiran yang dikerjakan pada observasi yakni penghampiran kualitatif saat menggunakan teori fenomenologi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pemikiran mengenai kelompok yang tentram para pengingat Al-Qur'an Kecamatan Singosari merupakan praktis griya tangga yang dilakukan berlandaskan asas-asas Al-Qur'an yaitu selalu menancapkan kadar Al-Qur'an berisi kesibukan sehari-hari mereka pada setiap anggota keluarga. Selain itu mereka melaksanakan aktivitas mereka selaku pengingat Al-Qur'an yaitu tadarus setiap hari, shalat berjamaah, adanya keterbukaan antar sesama bagian tanggungan, sehingga terbentuknya ketenangan padaj jiwa pada tiap-tiap rumah tangga mereka, sehingga terwujudnya keluarga sakinah.

⁹ Anifatul Khuroidatun Nisa', Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an, (Malang : UIN Malang, 2016).

Kesamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian yang memiliki persamaan memakai empiris. Selain itu pembahasannya memiliki kesamaan mengenai keluarga sakinah. Akan tetapi perbedaannya terletak pada teori yang dipakai dimana penulis menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan teori fenomenologi.

Penelitian *ketiga* skripsi oleh Susanto (2017).¹⁰ Penelitian tersebut berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”. Penelitian tersebut merupakan pengkajian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan saat observasi menggunakan suatu pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analisis dan memerlukan ancangan sosiologis. Produk dari penelitian tersebut yakni kewajiban sebagai istri mendidik anak, mengurus rumah tangga, menjaga ketentraman rumah tangga dan kehormatan rumah tangga. Adapun tugas sebagai seorang suami yakni menafkahi, melindungi, mendidik dan menjadi panutan dalam rumah tangga.

Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang sama-sama menggunakan empiris. Selain itu pembahasannya memiliki kesamaan tentang keluarga sakinah. Akan tetapi perbedaannya pada tempat penelitian yang akan dilakukan. Dimana kajian terdahulu objeknya

¹⁰ Susanto, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017).

pada kelompok pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya pada prajurit TNI.

Penelitian *keempat* skripsi oleh Yulianti Ratnasari (2018).¹¹ Penelitian tersebut berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakawan atau normatif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari pengkajian tersebut adalah rancangan kelompok yang tentram menurut Al-Ghazali yakni yang didasari dengan keagamaan atas harapan ibadah yang bermaksud untuk mengingat diri kepada Allah dan menemukan ketentraman dan kesenangan lahir maupun batin.

Persamaan dengan kajian ini adalah memiliki kesamaan membahas tentang keluarga sakinah. Adapun perbedaannya penelitian dengan sebelumnya memiliki jenis penelitian kepustakawaan atau normatif, sedangkan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki jenis penelitian empiris. Selain itu konsep penelitian sebelumnya berdasarkan pemikiran Al-Ghazali. Adapun penelitian sekarang berdasarkan teori efektivitas hukum.

Penelitian *kelima* skripsi yang di tulis oleh Oktarina (2017).¹² Penelitian tersebut berjudul “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang”. Pengkajian ini merupakan pengkajian empiris dengan menggunakan pendekatan

¹¹ Yulianti Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹² Oktarina, *Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang*, (Palembang : UIN Radeh Fatah, 2017).

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa rumah tangga yang belum dikaruniai seorang anak dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah manakala keluarga tersebut dapat senantiasa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga, menjadi nyaman, tentram, masalah yang datang senantiasa dapat diselesaikan dengan baik, melaksanakan perintah agama, saling memahami dan mengerti dari setiap masing-masing pasangan.

Persamaan dengan pengkajian ini adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Adapun pembedanya dengan penelitian sebelumnya berupa objek penelitian dan teori yang digunakan.

Penelitian *keenam* skripsi yang ditulis oleh Abdul Azis Muslim (2017).¹³ Penelitian tersebut berjudul “Peran BINTALDAM IV/ Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro”. Penelitian ini bersifat *observasi non partisipatif* dengan metode pendekatan studi deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bukti dampak perceraian yang berada di Kodam IV/Diponegoro terjadi karena tidak adanya kecocokan, pertengkaran rumah tangga, istri selingkuh, istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, pisah ranjang maupun selingkuh.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti di kalangan prajurit TNI dan penelitian empiris. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian terdahulu terletak di Kodam Diponegoro

¹³ Abdul Azis Muslim, *Peran BINTALDAM IV/ Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017).

sedangkan tempat peneliti yang sekarang di Kodam V Brawijaya. Selain itu penelitian terdahulu tidak adanya teori yang digunakan. Berbeda dengan penelitian sekarang dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Penelitian *ketujuh* skripsi yang ditulis oleh Dita Tara Dipa (2018).¹⁴ Penelitian tersebut berjudul “ Keberadaan Bimbingan Rohani Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Para Prajurit TNI-AD Kodam I/BB”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari riset tersebut adalah dengan adanya bimbingan Rohis untuk menambahkan kebugaran mental para prajurit TNI I/BB sangat bermanfaat untuk tentara dengan adanya kontrol acara yakni terdapatnya perencanaan, penjaringan, implementasi, pengamatan, dan pertimbangan.

Persesuaian antara observasi ini yakni sama-sama berbicara tentang prajurit TNI lalu penelitiannya sama-sama kualitatif yang berdasarkan empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Dimana peneliti ingin menggunakan teori efektivitas hukum sedangkan penelitian sebelumnya tidak adanya teori yang digunakan hanya menggunakan data saja. Selain itu tempat yang di teliti juga berbeda.

Penelitian *kedelapan* skripsi ditulis oleh Marwan Regif Nur (2017).¹⁵ Penelitian tersebut berjudul “ Zakat dan Peningkatan Taraf Hidup Anggota Prajurit TNI AD Kodam VII Wirabuana”. Metode penelitian

¹⁴ Dita Tara Dipa, *Keberadaan Bimbingan Rohani Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Para Prajurit TNI-AD Kodam I/BB*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2018)

¹⁵ Marwan Regif Nur, *Zakat dan Peningkatan Taraf Hidup Anggota Prajurit TNI AD Kodam VII Wirabuana*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017).

tersebut menggunakan penelitian lapangan atau empiris dan metode pendekatannya menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Persamaan bersama observasi ini yakni sama-sama penelitian lapangan dan membicarakan akan Prajurit TNI. Adapun perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang keluarga sakinah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang zakat dan peningkatan taraf hidup. Selain itu tempat penelitiannya juga berbeda. Teori yang digunakan juga berbeda. Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum nasional.

Penelitian *kesembilan* skripsi di tulis oleh Puput Nadia Sapitri (2019).¹⁶ Penelitian tersebut berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah”. Jenis pengkajian ini menggunakan normatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis bersama model intelek yang deduktif. Kesimpulan dari observasi ini menunjukkan bahwa bagian prajurit memiliki pola pikir terkhusus berisi menakdirkan *kafa’ah* yaitu berupa jabatan. Jabatan dalam sebuah pekerjaan dapat berpengaruh dalam kedinasan. Selain itu Jabatan juga digunakan dalam memilih pasangan yang ditunjukkan untuk bagian Kowad (Korps Wanita Angkatan darat) yang berbetuk dalam suatu tata cara bahwasanya “*Calon suami yang berasal dari TNI, harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat pengajuan izin menikah*”

¹⁶ Puput Nadia Sapitri, *Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Persamaan beserta observasi ini merupakan sama-sama bertempat di Prajurit TNI. Sedangkan perbedaannya observasi ini membentuk penelitian normatif sedangkan yang akan dilakukan peneliti menggunakan empiris. Selain itu fokus kajian juga berbeda. Fokus kajian ini adalah *kafa'ah* sedangkan fokus yang ingin diteliti oleh peneliti adalah keluarga sakinah. Selain itu konsep yang digunakan juga tidak sama. Konsep yang dipakai penelitian sebelumnya menggunakan teori masalah mursalah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang menggunakan teori efektivitas hukum.

Penelitian *kesepluluh* jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda & Thoif (2016).¹⁷ Penelitian tersebut berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Peespektif Ulama Jombang”. Jenis penelitian adalah empiris. Sedangkan teknik yang dipakai yakni deskriptif. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa menurut perspektif para Ulama Jombang bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah terbentuk melalui sama-sama saling mengenal diantara satu sama lain. Selain itu dapat memperbanyak keturunan yang didasarkan atas rasa sayang dan cinta sehingga menciptakan ketenangan serta kedamaian diantara keduanya.

Perumpamaan beserta observasi ini yaitu sama-sama membahas perihal keluarga yang tentram. Akan tetapi perbedaannya yakni meneliti tentang masyarakat di Jombang. Sedangkan peneliti meneliti tentang prajurit TNI BINTALDAM V/Brawijaya. Analisis yang digunakan

¹⁷ Mahmud Huda & Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, ”Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomor 1 (April, 2016), 1

menggunakan Perspektif Ulama yang berada di Jombang sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Syauqon Hilali Nur Ritonga (2015)	Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)	*Penelitian Empiris *Membahas tentang Keluarga Sakinah	* Teori *Tempat Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
2	Anifatul Khuroidatun Nisa' (2016)	Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an	*Penelitian Empiris *Membahas tentang Keluarga Sakinah	* Teori *Tempat Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif

					Teori Efektifitas Hukum)
3	Susanto (2017)	Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali	*Penelitian Empiris *Membahas tentang Keluarga Sakinah	* Teori *Tempat Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
4	Yulianti Ratnasari (2018)	Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali	*Membahas tentang Keluarga Sakinah	*Teori *Kajian Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
5	Oktarina (2017)	Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki	*Empiris *Membahas tentang	* Teori *Objek Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima

		Anak Di Kota Palembang	Keluarga Sakinah		Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
6	Abdul Azis Muslim (2017)	Peran BINTALDAM IV/ Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro	*Empiris *Membahas di Kesatuan Prajurit	*Teori *Objek Penelitian *Fokus Kajian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
7	Dita Tara Dipa (2018)	Keberadaan Bimbingan Rohani Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Para Prajurit TNI-AD Kodam I/BB	*Membahas tentang Prajurit TNI *Empiris *Kualitatif	*Teori *Objek Penelitian *Fokus Kajian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam

					Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
8	Marwan Regif Nur (2017)	Zakat dan Peningkatan Taraf Hidup Anggota Prajurit TNI AD Kodam VII Wirabuana	*Membahas tentang Prajurit TNI *Empiris *Kualitatif	*Teori *Objek Penelitian *Fokus Kajian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
9	Puput Nadia Sapitri (2019)	Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah	*Membahas tentang Prajurit TNI *Kualitatif	*Jenis Penelitian *Fokus Kajian *Teori	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya

					Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)
10	Mahmud Huda & Thoif (2016)	Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Peespektif Ulama Jombang	*Keluarga Sakinah *Empiris	*Teori *Objek Penelitian	Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kodam V/Brawijaya Malang Perspektif Teori Efektifitas Hukum)

F. Definisi Istilah

- Efektifitas : efektivitas berawal dari sebutan efektif yang memuat persetujuan dicapainya kesuksesan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan. Efektivitas kerap terikat beserta ikatan jarak buatan yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan dengan erat dengan efisiensi.¹⁸
- Keluarga sakinah : kelompok yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga tentram akan bisa melingkupi keinginan keagamaan dan material secara cukup lalu cocok, kelompok suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan area yang seimbang.¹⁹
- Teori Efektivitas Hukum : terciptanya suatu norma dengan tujuan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan bersama yang dapat memberikan suatu keserasian hukum dengan kesebandingan hukum.²⁰

¹⁸ Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56

¹⁹ Depag, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Haji), 23.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Persetujuan mengenai keluarga dibagi pada dua bagian merupakan keluarga luas (extended family) dan keluarga inti (nuclear family). Pengertian dari kelompok luas yakni anggota keluarga yang tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, akan tetapi juga di tambah dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Adapun keluarga inti yakni keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum dewasa ataupun yang belum memiliki status kawin.²¹

Keluarga memiliki berbagai macam kelompok yaitu ada kelompok harmonis, keluarga protektif, keluarga kuasa, keluarga kacau, dan keluarga simbiotis. Adapun kelompok harmonis adalah kelompok yang berciri dari kesakinahan kontak antara bapak dengan ibuk, bapak bersama anak, juga ibuk bersama anak. Pada masing-masing kelompok terdapat peran bapak ibu sebagai penanggung jawab sebagai koordinator dalam berperilaku proaktif.

Didalam sebuah keluarga dibutuhkan sebuah relasi antara anggota keluarga. Anak memiliki contoh dalam kehidupannya dengan meniru perilaku dari bapak ibunya di rumah. Sedangkan kelompok protektif sedikit condong pada tugas masing-masing individu dalam rumah tangga.

²¹ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), 17.

Mengenai berkeluarga ini keharmonisan sangat diutamakan sehingga menciptakan suasana damai. Perilaku ayah ibu condong untuk memberikan dukungan dan perhatian dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga.

Keluarga kacau adalah keluarga yang tidak memiliki keteraturan dalam hidup rumah tangga. Keluarga macam ini lebih banyak memiliki konflik dan kurangnya perhatian dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Perlakuan kepada anak kurang semestinya dikarenakan adanya kesenjangan antara orang tua dengan anaknya.

Keluarga merupakan suatu wadah dimana anak-anak dibesarkan dan merupakan lingkungan terbesar yang memberikan dampak sifat dan karakter seorang anak dalam menjalani hidupnya. Dampak tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh anak-anak untuk perkembangan dan tumbuhkembang pada jiwanya.²²

2. Keturunan atau Hereditas

1. Pengertian Keturunan atau Hereditas

Hereditas dapat dikatakan seperti penurunan ataupun penyalur sebuah karakter biologis yang dimiliki oleh kedua orang tua kepada anaknya sejak lahir. Keunikan pada seorang anak adalah keturunan, jika sifat-sifat atau keunikan tersebut diwariskan atau diwariskan melalui sel-

²² Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, 19-20

sel kelamin dari generasi yang lain. Selain itu keturunan dapat di wariskan kepada seseorang pada keturunan setelahnya.²³

2. Pengaruh Keturunan

Kebiasaan yang dapat dijadikan patokan dalam keturunan berupa pembawaan ras, jenis kelamin. Karakter tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun pada karakter perseorangan, lingkunganlah yang menjadi peran terbesar dikarenakan sifat-sifat yang terdapat pada seseorang dalam pertumbuhannya ditentukan oleh lingkungan sekelilingnya. Sedangkan dalam pembawaan keturunan dalam tumbuh kembangnya ditentukan oleh:

- Konstitusi tubuh: yang berupa motorik (perilaku badan, cara berjalan), wajah, aksi bicara.
- Sistem bekerjanya dari semua media indra
- Keunikan dalam mengingat dan kesanggupan belajar
- Bentuk-bentuk kepedulian, IQ dan berbagai pilihan intelegensi
- Memiliki emosional yang khas yang dapat menjadi ciri tersendiri berupa cepat atau lambatnya reaksi dari sebuah rangsangan.
- Tempo dan ritme pada perkembangan.²⁴

²³ Binti Maunah, *Psikologi Pendidikan*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2014), 51.

²⁴ Retno Indayati, *Psikologi Pendidikan*, (Tulungagung : CESMID, 2017), 45.

3. Peranan dalam Keluarga

Binti Maimunah mengatakan bahwasanya peranan keluarga sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses sosialisasi. Peranan keluarga dapat menjadikan gambaran dalam sebuah keluarga tersebut berupa karakter interpersonal, karakter, aktivitas yang memiliki dampak bersama perseorangan saat lokasi beserta keadaan khusus. Peran pribadi dalam kelompok disadari oleh keinginan dan model karakter dari kelompok maupun kelompok komunitas. Berikut ini merupakan fungsi yang terdapat di dalam keluarga antara lain :

1. Peranan Ayah

Seorang kepala keluarga mempunyai tugas dalam keluarga kecilnya yakni mencari nafkah, pelindung, pendidik dan pemberi rasa aman di dalam sebuah keluarga. Selain itu seorang ayah juga merupakan seorang anggota dalam kelompok sosial di lingkungan dia berada. Sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga seorang ayah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Dikarenakan keterlibatan seorang ayah dengan anaknya berdampak pada perkembangan motorik, kognitif, keahlian, menolong diri sendiri, maupun menambah keahlian sedikit diatas anak yang lain. Koneksi anak terhadap ayah juga berpengaruh pada pembentukan karakter anak.

2. Peranan Ibu

Selain ayah, Ibu juga mengantongi kedudukan dalam menangani rumah tangga, salah satunya merawat dan mendidik anak-anaknya,

penjaga bagi anak-anaknya. Di dalam sebuah masyarakat peran Ibu juga sebagai anggota di tengah-tengah masyarakat yang di tempatnya.

3. Peranan Anak

Anak-anak dapat melangsungkan peranan psikososial sesuai tingkatan tumbuh kembangnya, baik jasmani yang dimilikinya, mental, bermasyarakat maupun sikap keagamaan. Dimana masing-masing anak dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya setiap hari. Sehingga setiap perilaku yang dilakukan oleh anak pada dasarnya menggambarkan apa yang telah menjadi kebiasaan orang tuanya.²⁵

4. Fungsi-fungsi Keluarga

Salah satu manfaat dalam berkeluarga yakni untuk meneruskan keturunan pada masing-masing anggota keluarga. Di dalam meneruskan keturunan disini untuk menjaga hak dasar kemanusiaan sebagai salah satu timbal balik antara sesama anggota kelompok.

Menurut ilmu sosiologi ada tujuh bentuk-bentuk keluarga yaitu :

- a. Fungsi Biologis. Salah satu tujuan dalam melaksanakan sebuah perkawinan yakni supaya meraih turunan, sehingga sanggup menjaga kemurnian beserta mutu manusia laksana makhluk yang memiliki adab atau akal untuk berfikir. Tujuan dari biologis inilah yang dapat memilah antara seorang manusia dengan hewan. Alasan norma perkawinanlah yang diakui

²⁵ Binti Maunah, *Psikologi Pendidikan*, 29

bersama di dalam masyarakat yang secara sah dicatat oleh negara dan agama.

- b. Fungsi Edukasi. Keluarga merupakan tempat atau wadah yang tepat untuk mendidik semua anggota keluarga lebih-lebih peran orang tua dalam membimbing anak-anaknya menuju kedewasaan baik itu secara fisik dan mental dalam dimensi kognisi, efektif maupun kemampuan yang bertujuan dalam mengembangkan aspek mental keagamaan, moral, intelektual dan profesional. Berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Tahrim : 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

- c. Fungsi Religius dapat diperkenalkan melalui bagaimana sebuah keluarga dalam mengajak anak dan anggota keluarga lainnya dalam menanamkan keyakinan dalam memilih sebuah agama dan meyakini bahwa adanya kehidupan setelah didunia ini.

- d. Fungsi Protektif. Yang mana sebuah keluarga diharapkan menjadi tempat pelindung sehingga menjadi rasa aman baik itu dari internal maupun eksternal sehingga dapat menangkal segala bentuk pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Permasalahan yang terjadi secara internal dalam sebuah keluarga ada kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan yang dapat menjadi pemicu lahirnya konflik hingga mengakibatkan kekerasan. Kekerasan pada rumah tangga jarang dikenali oleh pihak tetangga sekitar karena hal tersebut bersifat privasi dalam sebuah rumah tangga. Sehingga tidak banyak tetangga yang mengetahuinya kecuali salah satu keluarga tersebut menceritakan kepada publik. Berbeda halnya dengan permasalahan eksternal yang mudah dikenali oleh masyarakat sekitar.
- e. Fungsi Sosialisasi dapat dilakukan dari bagaimana sebuah keluarga itu menjadikan anak-anaknya termasuk anggota masyarakat yang baik. Sebagai orang tua mendapatkan beban untuk memperkenalkan anak ke dalam kehidupan yang lebih luas seperti halnya kehidupan dalam berteman dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan anggota keluarga lainnya, bertetangga hingga bermasyarakat.

- f. Fungsi Rekreatif bermakna aktivitas manusia sangat berguna. Diharapkan sebuah kelompok bisa diberikan ketenangan dan mengeluarkan lelah dari semua aktivitas tiap-tiap bagian kelompok. Fungsi rekreatif bisa membentuk keadaan keluarga yang bahagia, toleransi, memuliakan, dan penghibur tiap-tiap individu keluarga sehingga terciptanya hubungan seimbang, damai, kasih sayang dan menjadikan rumah kita adalah surga kecil kita.
- g. Fungsi Ekonomi dapat kita amati dari kepala keluarga bagaimana seorang kepala keluarga itu mencari penghasilan, yang mana diharapkan dengan adanya penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kontrol pada ekonomi kelompok dapat menjelaskan kehidupan harus merancang diri saat memanfaatkan sumber-sumber dari ekonomi sebuah kelompok, sehingga keinginan kelompok dapat tercukupi dengan sistem efektif dan efisiensi.²⁶

B. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Pada dasarnya anggota kelompok terdiri atas Ayah, Ibu dan anak yang telah terbentuk sehingga terdapatnya sebuah jalinan. Jalinan ini menimbulkan adanya sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Setiap tanggung jawab yang telah

²⁶ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 42-47

menjadi beban masing-masing dari beberapa anggota keluarga seharusnya sama-sama mengagungkan dan sama-sama menilai satu sama lain. Sebuah kelompok terbentuk atas rancangan ikatan fungsi. Gagasan kedudukan tersebut muncul dengan sendirinya dan secara spontan sehingga dapat dimengerti oleh berbagai pribadi dengan jalan yang dimulai dari bermasyarakat, dimulai dari masa anak-anak. Ketika berproses bermasyarakat, setiap pribadi telah mengerti apa yang diinginkan oleh masing-masing keluarga. Pada intinya sistem yang dianutnya akan berdampak pada masing-masing pribadi menuju sebuah kesadaran mengenai keaslian yang diinginkan.²⁷

Pernikahan terjadi karena adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang saling menyempurnakan satu sama lain yang di dasarkan pada kecintaan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), yang mana setiap jodoh suami istri akan berkreasi sebuah keluarga kecil guna menciptakan kelompok yang di dasari dengan rasa cinta dan kasih sayang yang perasaan itu akan selalu abadi di setiap rumah tangga.²⁸

Pengertian dari keluarga sendiri yakni sebuah kelompok mini yang terdiri dari suami dan istri yang menghasilkan anak-anak yang ahir dari buah cinta mereka berdua. Kesimpulannya dari kata keluarga yakni ikatan

²⁷ William J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Bumi Aksara cet ke 7 2007), 1.

²⁸ Abdul Muhaimin 'As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

suami dan istri baik itu yang sudah memiliki anak maupun yang belum memiliki anak.²⁹

Yang dikatakan keluarga yakni suami istri yang telah memiliki ikatan melalui perkawinan yang sah. Jika tidak ada ikatan yang sah maka tidak dikatakan sebagai keluarga. Dibuktikan dengan hidup berdua dalam satu rumah. Sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga.

Kata sakinah menurut bahasa arab dapat diartikan kedamaian batin, ketentraman dan kenikmatan. Menurut pemikiran dari Imam Ar-Razi dalam tafsirnya yang berjudul al-Kabir menjelaskan bahwa adanya ketenangan baik itu yang terdapat pada batin dan fisik.³⁰

Secara umum kita sudah mendapatkan gambaran mengenai keluarga sakinah yang diinginkan oleh semua pasangan yang telah diajarkan oleh agama yakni terwujudnya suasana keluarga yang memiliki satu arah dan tujuan sehingga keluarga menjadi akrab dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terciptanya perasaan yang menyeangkan dan dapat menurunkan emosi dari masing-masing pasangan yang secara tidak sadar akan menumbuhkan suasana yang akur serta sentosa di tengah-tengah populasi. Kata sakinah disini yakni rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan mendapatkan kedamaian asalkan terpenuhinya hajat hidup baik itu dari segi keagamaan beserta ekonomi yang memadai dan

²⁹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

³⁰ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara; Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddh Wa Rahmah*, (Cet I : Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

seimbang. Sebaliknya apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan kekecewaan, resah dan gelisah. Perlu diingat bahwa keinginan seseorang selama di dunia yakni berupa kesehatan, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.³¹

Menurut ilmu fiqih keluarga sakinah dapat dikatakan sebagai kerabat. Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dinamakan keluarga yakni adanya bagian kelompok diantaranya seorang ibu, seorang ayah dan anak-anak yang memiliki kekerabatan yang mendasar di lingkup masyarakat.³²

Kata sakinah memiliki arti menurut Kamus besar bahasa Indonesia yakni ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan. Sedangkan menurut kata sakinah yakni kedamaian, ketenangan. Karena bersumber dari kata sakan sehingga menjadi tenang, damai hening dan tinggal³³. Jika kita lihat dari segi agama Islam keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman, rukun dan damai. Sebaiknya di tengah-tengah keluarga harus memiliki rasa mesrah, harmonis hingga saling terciptanya kelembutan dan kasih sayang.³⁴

Menurut pendapat Quraish Shihab sakinah memiliki arti ketenangan yang dinamis. Dimana ada saat sebuah keluarga memiliki

³¹ Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), 5.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 413.

³³ Ghuron A Mas'adi, *Ensiklopedia Islam*, Cet II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

³⁴ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Cet IV, (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), 16.

permasalahan namun harus segera di selesaikan sehingga menciptakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan tidak cuma yang terlihat dari lahiriahnya saja, melainkan tampak pada kesabaran hatinya, tutur kata yang sopan yang menimbulkan ketenangan batin yang berakibat bersatunya pemahaman antara suami istri beserta ketulusan batin dan keluasan hasrat yang kuat. Adanya sebuah sakinah tidak datang begitu saja, melainkan harus memiliki kriteria dalam menghadirkannya baik itu kesabaran dan ketakwaan.³⁵

Keluarga sakinah terbetuk atas dua perspektif yakni perspektif kualitas hidup dan perspektif masa ataupun stabilitas. Sehingga sebuah keluarga di gambarkan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriterianya yakni :

- a. Sebuah keluarga yang kadar hidupnya diatas dan perkawinan dilakukan selamanya. Kelompok tersebut yang menjadi keluarga yang tentram yang terbangun dari rasa kasih sayang dan anugerah.
- b. Sebuah Keluarga yang memiliki derajat hidupnya diatas, namun waktu pernikahan yang dialaminya sangat singkat (terjadinya perpisahan).

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Pertama Buat Anak-anakku*, Cet I, (Jakarta : Lentera, 2007), 80-82.

- c. Keluarga yang memiliki tingkat kadar hidup yang kecil, namun waktu pernikahan yang dialaminya selamanya atau dapat dikatakan tidak adanya perpisahan.
- d. Keluarga yang memiliki kualitas hidup yang rendah dan usia perkawinan yang dilakukan dengan waktu yang terbatas.³⁶

Sudah menjadi keinginan semua manusia ketika memasuki pernikahan akan mengharapkan sebagai kelompok yang tentram. Keluarga sakinah merupakan awal mula membentuk suatu masyarakat yang ideal sehingga menghasilkan anak yang sholih dan sholihah. Termasuk akan muncul sikap kasih sayang, keharmonisan, ketenangan hingga kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh semua keluarga.³⁷

Sebuah kelompok menjadi lambang kehormatan dan menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Suatu pernikahan merupakan awal dari kita untuk memilih pasangan hidup yang kita inginkan. Agama Islam telah mengajarkan melindungi pada masing-masing anggota keluarga yakni suatu keharusan bagi kepala keluarga. Kelompok yang tentram merupakan suatu kelompok yang saling menyempurnakan baik itu kata kelurga dan kata sakinah itu sendiri. Keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang

³⁶ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 17

³⁷ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), 92.

memiliki ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan baik secara batiniah maupun secara lahiriah.³⁸

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Penyusunan kelompok untuk menjadikan sentosa dibutuhkan sarana yang berawal dari nafkah. Kegiatan mengejar keuangan dibebankan oleh seorang suami. Pada dasarnya konsep keluarga sakinah yakni saling melengkapi keperluan masing-masing. Rancangan tersebut menjelaskan bahwasanya dalam urusan mencukupi kebutuhan keluarga tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab seorang suami saja, melainkan juga dilakukan bersama-sama bersama istri. Di dalam sebuah keluarga diperlukanebuah pembentukan sistem keluarga yang bertujuan untuk menguatkan kontekstualisasi masyarakat sosial dan menetap di tengah-tengah masyarakat.

Setiap seseorang menginginkan sebuah keluarga yang yang sakinah. Manfaat dari adanya keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan nilai-nilai masyarakat dan kasih sayang. Secara sosial semua agama telah menerangkan mengenai keluarga sakinah. Wujud dari kelompok yang tentram dapat menerapkan rasa kebahagiaan dan tidak adanya rasa kecemburuan sosial di dalam rumah tangga, misalnya saling menghormati pendapat yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki kebebasan dalam mendidik anak yang berperilaku dan ayah dan

³⁸ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Lkis, 2004), 6.

ibu juga berkewajiban memberikan keleluasaan dalam memilih satu keyakinan yang sudah menjadi hak dari setiap anak.

Macam-macam keluarga dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Keluarga inti, yaitu anggotanya dari bapak, anak-anak atau hanya bapak dan kakek nenek .
- b. Keluarga inti terbatas, anggota keluarganya yakni ayah dan anak atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*) yakni keluarga yang memiliki banyak macam anggota mulai dari kakek nenek hingga cucu yang hidup menumpang.³⁹

3. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah

Karakteristik dari keluarga sakinah yakni memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang disebut juga *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir yakni *mardhatillah*. Keinginan tersebut berdasarkan pemikiran manusiawi dengan tujuan ingin membagi dan ingin menampung kasih sayang. Di dalam keluarga yang sakinah dibutuhkan kasih sayang yang sangat kokoh bagi suami dan istri. Selain itu juga kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain di lingkungan masyarakat.

Adapun beberapa sebab yang dapat menjadi karakteristik dari kelompok tentram yang tercatat pada observasi milik Siti Chadijah yang berjudul Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam yaitu:

³⁹ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, 66

a. Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Keinginan untuk melakukan perkawinan tidak hanya memuaskan kebutuhan biologis semata. Melakukan pernikahan salah satu ciri dari kekuasaan Allah SWT yang telah diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang memiliki kesakralan yang signifikan. Selain itu pernikahan merupakan arahan juga merupakan perintah Allah bagi makhluk-Nya yang segala aktifitasnya dapat berupa ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah. Maka sebaiknya prosedur menuju pelaminan, tata cara (prosesi) dalam perkawinan bahkan setelah melangsungkan akad nikah harus mencontoh Rasulullah.

Salah satu ketentuan dalam memilih jodoh sehidup semati hendaknya mengutamakan aspek al-din (agama/akhlaq) dibandingkan aspek yang lain (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta). Selain itu pada acara prosesi pernikahan (walimatul-urusy) meminimalisir sikap berlebihan (mubadzir), nudaya yang tidak sesuai dengan agama (khurafat), dan suasana bercampur baur (ikhtilâth). Ketika telah hidup berumah tangga setelah dilangsungkan akad nikah hendaklah mempraktikkan dan mencontoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Tujuan lain dari melangsungkan pernikahan untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya sendiri. Ketika seseorang tersebut telah menikah secara tidak langsung telah selamat untuk tidak zina dan bisa menahan nafsunya. Sehingga dengan menikah dapat menjadi alternatif

untuk membentuk jati diri setiap muslim (*syakhsiyah islamiyah*) dalam jenjang amal dakwah, artinya kelurga dapat menjadikan keluarga menjadi lahan dalam beribadah untuk membangun kelompok muslim teladan (*usrah islami*) yang dihiasi oleh akhlak Islam dalam segala aktivitas dan hubungan semua anggota keluarga, sehingga dapat menjadi rahmat bagi semesta alam bagi masyarakat sekitarnya. Dengan berkeluarga di harapkan dapat terciptanya komunitas dan masyarakat yang sejahtera.⁴⁰

b. Kasih Sayang

Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa kelompok merupakan pendidikan untuk masing-masing keluarga. Kasih sayang merupakan suatu landasan utama antara suami dan istri dalam mendirikan sebuah keluarga. Hal tersebut menjadikan perekat dalam membentuk kekeluargaan yang damai dan menjadikan kedekatan antar keduanya.⁴¹ Timbul rasa cinta karena Allah SWT terjadi pada tiap-tiap individu kelompok mempunyai kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah. Apabila tidak ada yg disenangi dari beberapa anggota keluarga itu dikarenakan ketidak relaan anggota keluarga melakukan penyimpangan sosial dan agama.

Untuk menjadikan keluarga sakinah dan bimbingan keluarga, dibutuhkan kasih sayang antara anak dan orang tua sangat diutamakan. Kasih sayang yang begitu dalam dari orang tua dapat memberikan efek yang tertancap dalam hati dan pikiran mereka. Rasa kasih sayang berperan

⁴⁰ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 1, (Maret, 2018), 117-118.

⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2002), 255

aktif untuk membentuk jiwa dan kepribadian masing-masing orang. Para ahli di bidang psikologi menerangkan bahwa keadaan anak kecil mengenai hal-hal curahan cinta, respon, dan hubungan orang-orang di sekelilingnya mengenai yang berperan aktif dalam menumbuhkan rasa emosional, kejiwaan serta kecerdasan.⁴²

Pada sebuah keluarga yang terdapat banyak atas sebuah kasih sayang, maka seorang anak dapat merasakan keberadaan akan dirinya dalam sesuatu yang menggembirakan dan keberadaannya sangat diinginkan. Seorang anak dapat merasakan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya apabila terdapat suatu hubungan yang baik yang didasari dengan rasa cinta sehingga membentuk sebuah paradigma yang berkaitan antar sesama manusia. Apabila cara melakukan sebuah pendidikan menggunakan cara ketakutan berdampak pada jauhnya rasa cinta dan kelembutan maka yang terjadi akan condong pada emosional dan kejiwaan anak. Kondisi tersebut dapat mengganggu pada aspek tertinggalnya pertumbuhan fisik dan motorik, keterlambatan bicara, susah dalam berkonsentrasi, bergairah dan nakal, tidak suka kepada orang lain, dan egois. Sehingga dampak dari kurangnya kasih sayang dari orang tua kepada anaknya berakibat pada sosial anak dan penyesuaian pada dirinya.⁴³

⁴² Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*, (Jakarta : Pustaka Qalam, 2004), 17.

⁴³ Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga : Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*, (Jakarta : Hikmah, 2003), 45.

Sudah seharusnya kita mempersembahkan kasih sayang untuk pendidikan anak dan diperlukan dengan tindakan yang nyata untuk melaksanakannya. Ketulusan yang diberikan orang tua kepada anak bersifat fitrah, asli, dan ikhlas. Tindakan kasih sayang ini dapat dirasakan ketika orang tua dan anak saling berinteraksi. Pada pembahasan ini, Jalaluddin Rahmat berpandangan bahwa kasih sayang itu harus dikomunikasikan. Oleh karena itu Rasulullah mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal (dengan kata-kata), tetapi juga dengan perbuatan. Jalaludin Rakhmat berbicara bahwa “apabila seorang anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka anak tersebut akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain”.⁴⁴

c. Saling Terbuka, Santun dan Bijak.

Suami istri diperbolehkan melakukan hubungan jima' ketika sudah sah secara agama dan negara. Akan tetapi sebelum menikah perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Sesungguhnya keterbukaan di mulai dari hubungan kejiwaan (syu'ur), pemikiran (fikrah), sikap (mauqif), dan tingkah laku (akhlâq), agar keduanya dapat saling mengenali kepribadian satu sama lain dan saling menumbuhkan rasa percaya (tsiqoh). Kehidupan dapat terjadi jika pasutri sama-sama terbuka dalam segala hal mengenai perasaan, harapan, gagasan dan dugaan . Diusahakan jangan sampai

⁴⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung : Mizan, 1996), 186-187.

memendam perasaan buruk antara suami dan istri atau mengenai kelemahan maupun kesalahan dari salah satunya. Apabila ada permasalahan yang demikian hendaklah diperbincangkan secara langsung mengenai permasalahan tersebut dan saling berintrospeksi diri kesalahan yang dibuat. Sehingga akan terciptanya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jika hubungan yang tidak nyaman dibiarkan secara berkelanjutan berdampak pada interaksi suami dan istri yang tidak sehat dan berakibat pada konflik yang berkelanjutan.

Perilaku yang sopan dan ramah kepada semua individu kelompok ketika berkomunikasi saat berumah tangga akan mewujudkan rasa yang damai dan indah. Kondisi tersebut sangat baik untuk tumbuh kembang anak dan merasa betah di rumah. Kalimat yang menjelaskan tentang “Baiti Jannati” (Rumahku Surgaku) tidak hanya terwujud dengan mewahnya sarana di rumah, melainkan disebabkan oleh suasana hubungan antara suami dan istri dengan anak-anak sehingga terciptanya kehidupan yang damai, keakraban dan penuh kasih sayang. Rasulullah saw. Telah berpesan kepada kita agar jangan cepat marah. Apabila kemarahan itu hadir yang dikarenakan diri sendiri, maka segeralah untuk beristighfar kepada Allah dan apabila masih Apabila kemarahan itu muncul dikarenakan orang lain maka maafkanlah, karena Allah menyukai orang-orang yang pemaaf..

Sesungguhnya dampak dari kemarahan sangat tidak baik bagi jiwa orang yang marah dan yang dimarahi.⁴⁵

d. Komunikasi dan Musyawarah

Perkawinan merupakan menggabungkan masing-masing individu yang memiliki kisah dan kebiasaan yang beraneka ragam. Sehingga suami dan istri saling beradaptasi kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga tidak adanya penyesalan. Ada suami yang memiliki kecenderungan dalam berbicara sebaliknya istrinya memiliki kurang dalam komunikasi. Kebalikannya, istri memiliki potensi dalam manajemen, sedangkan suaminya lemah. Potensi yang dimiliki salah satu pasangan bukan berarti memiliki derajat yang tinggi, demikian juga kelemahan yang dimiliki pada seseorang yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah rendah. Dikarenakan tinggi dan rendahnya derajat manusia tersebut berdasarkan atas ketakwaan yang dimilikinya.

Sikap saling memahami antara suami dan istri menjadikan tidak ada saling tuduh menuduh. Keluarga memiliki dampak yang sangat besar dan memiliki peranan dalam menciptakan hubungan akrab antara orang tua dan anak, utamanya peran ayah (suami).

Keberadaan seorang ayah dalam keluarga yakni orang yang mampu menerapkan kondisi keluarga menjadi komunikatif dan harmonis, sehingga terbentuknya koneksi yang intens antara orang tua dan anak. Hubungan

⁴⁵ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 121.

yang baik berawal dari komunikasi yang baik pula. Manfaat dari komunikasi yang baik membuat keluarga menjadi utuh, kasih sayang serta bertambahnya tanggung jawab, prestasi anak yang meningkat, kesehatan dalam mental keluarga, menambah antusias kerja, kesenangan dalam berhubungan biologis dan relasi emosi individu keluarga yang kokoh, kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dan kehidupan yang kompleks.⁴⁶

e. Toleransi (*Tasamuh*) dan Pemaaf

Suami dan istri memiliki perbedaan kondisi budaya, sosial, pendidikan, dan menyatukan hidup ketika sesudah menikah, yang berakibat pada perselisihan mengenai cara pandang masing-masing, melihat suatu permasalahan, dan berbeda cara dalam melakukan aktivitas. Banyaknya perbedaan jika tidak memiliki sifat toleran yang tinggi berakibat pada perselisihan. Akan lebih baiknya apabila pasangan suami istri memahami kekurangan masing-masing dan menonjolkan kelebihanannya. Seorang istri disarankan untuk memperindah tampilannya di depan suaminya. Begitu pula dengan suaminya. Seorang pasangan harus bisa menunjukkan kebaikan maupun menunjukkan kelebihanannya dan menutupi kekurangan pasangannya.

Perbincangan yang dilakukan pada keluarga hendaknya menggunakan komunikasi yang baik, berdialog dan bermusyawarah.

⁴⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 80

Dikarenakan keluarga harus mengutamakan sikap lemah lembut. Adapun cerminan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan Ali Imran ayat 159 yakni:

1. Sikap lemah lembut. Keluarga sakinah adalah keluarga harmonis yang menerapkan sikap lemah lembut dalam bermusyawarah. Sebab sikap ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Umumnya anak-anak yang hidup dalam keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi cenderung memiliki harga diri yang tinggi, percaya diri, mudah memneraima kritikan, mandiri, dan optimis. Hal ini berbeda dengan anak yang hidup dalam suasana keluarga yang otoriter dalam arti bahwa orang tua selalu memaksakan kehendak, bersikap keras dan kasar serta tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut dalam menetapkan sikapnya, maka anak tersebut, umumna, akan memiliki harga diri yang rendah, pesimis, tidak suka dikritik, dan tidak mandiri.
2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Maaf secara harfiah berarti menghapus. Dengan demikian, memaafkan berarti menghapus bekas luka di ahti akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini berarti bahwa dalam berkomunikasi khususnya dalam bermusyawarah dibutuhkan sikap pemaaf dengan tidak membesar-besarkan hal yang sepele yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kehidupan suami-istri tidak luput dari berbagai kelemahan, kesalahpahaman dan pertengkaran kecil. hal tersebut

dapat merenggangkan hubungan persahabatan antara satu sama lain.⁴⁷

f. Adil dan Persamaan

Perilaku adil adalah salah satu sifat yang harus ada pada keluarga sakinah. Adil dapat dikatakan sebanding dan proporsional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adil bisa dimaknai sebagai seimbang, saama rata, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan terpenuhi bagian kebutuhan keinginan sesuai dengan takaran yang di butuhkan.

Perilaku adil dapat dilakukan kepada anak dan memberikan perlakuan yang setimpa tanpa adanya pilih kasih yang menjadikan anak tumbuh dengan sehat dan terhindar dari penyakit hati. Di dalam agama Islam mewajibkan berperilaku adil dan tidak mengunggulkan salah satu anak. Sebab perilaku tersebut dapat menjadikan anak menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya dan merusak silaturahmi.⁴⁸

g. Sabar dan Syukur

Serpihan dari buah dari bersabar yakni kerelaan dalam memperkenankan kekurangan dari pasanagn kita yang berada di luar kehendak manusia. Pengakuan yang dilakukan harus satu pasangan yang harus di terima secara keseluruhan. Sama halnya seperti orang tua kepada

⁴⁷ Muhammad Fakhr al-Dîn bin Dhiya al-Dîn al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1994), 69.

⁴⁸ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 124.

anaknyanya yang menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Hal pokok saat mencapai keberkahan dalam berumah tangga yakni kesabaran.

Sikap bersyukur tidak bisa dilepaskan saat berumah tangga. Rasulullah mengingatkan bahwa banyaknya wanita yang masuk neraka dikarenakan kurang berterimakasih kepada suaminya. Bersyukur atas pemberian yang diberikan Allah melalui suami yang bekerja dengan giat tanpa membandingkan dengan suami orang lain merupakan keberkahan dalam berumah tangga. Tidak terlepas oleh itu saja, melainkan bersyukur dengan adanya seorang anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di dalam keluarga harus ditekankan mengenai memberi kebaikan, bukan malah menuntut untuk menjadi baik.

Sikap bersyukur akan hadirnya buah hati dapat dilaksanakan ketika mendidik anak dengan baik mendidik dengan cara yang telah di ajarkan dalam agama Islam sehingga terbentuk anak yang dapat menyejukkan hati. Tidak hanya itu, sebagai orang tua seharusnya tidak henti-hentinya untuk memanjatkan doa bagi putra putrinya.⁴⁹

C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

a. Biodata Soerjono Soekanto

Soejono Soekanto menduduki jabatan sebagai Lektor Kepala di bidang Sosiologi dan juga Hukum Adat Universitas Indonesia. Selain itu Soerjono Soekanto juga sempat memiliki jabatan sebagai atasan dari bagian kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional, dan pernah menjadi

⁴⁹ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 125.

Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia. Adapun riwayat pendidikan yang di tempuh oleh Soerjono Soekanto yakni mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and Internasional Law, Dallas (1972) dan menyelesaikan gelar doktoral Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1977. Lalu di angkat menjadi Guru Besar Sosiologi Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1983.

Soerjono Soekanto merupakan anak tunggal yang telah banyak diberikan nasehat dari ayahnya yakni “perilaku harus nyata, tidak boleh mencampuri urusan orang lain dan jika ingin membantu membantu orang lain maka jangan mengharapkan sebuah imbalan”. Pesan tersebut selalu ia pegang sebagai prinsip hidupnya untuk membesarkan ketiga anaknya. Dan sebagai seorang kepala keluarga, beliau membebaskan buah hatinya dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Soerjono Soekanto terlahir di keluarga yang memiliki latar belakang seniman. Ayahnya guru besar sejarah dan hukum adat sedangkan ibunya menyukai bermain piano.

Ketika usianya menginjak 19 tahun, Soerjono Soekanto menjadi asisten dari Prof. Soeyono Hadinoto untuk kuliah sosiologi. Sebagai seorang dosen ia memegang teguh kedisiplinan. Terlambat satu menit saja mahasiswa yang diajarkan tidak di perbolehkan untuk memasuki kelas. Selain mengajar sebagai dosen Universitas Indonesia, Soerjono Soekanto

juga mengajar di Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya dan perguruan swasta lainnya.⁵⁰

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. berpendapat ada beberapa aspek yang saling ketergantungan dalam menjamin keefektifitasan dalam sebuah hukum yang di tentukan oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya sebuah hukum dapat berfaedah seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan pada perilaku pelaksanaan hukum yang terjadi di kehidupan nyata terdapat perbedaan celah kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga apabila keadilan tersebut digunakan oleh seorang hakim dalam menetapkan suatu persoalan dengan hanya berpedoman dengan undang-undang saja maka ada kemungkinan nilai keadilan itu tidak berhasil. Maka apabila seseorang memandang suatu perkara tentang hukum setidaknya untuk lebih mengedepankan aspek dari keadilan. Hukum tidak bisa dilihat dari satu sisi yang tertulis saja, akan tetapi kita melihat peraturan lain yang digunakan di tengah-tengah masyarakat yang dapat menata aktivitas masyarakat tersebut. Apabila suatu hukum bertujuan semata-mata mencari keadilan, maka kesulitannya bahwa keadilan tersebut bersifat subjektif.

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto diakses tanggal 21-01-2020 pukul 12.00

Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan tersebut tergantung apada masing-masing orang yang menilainya. Suatu sikap baik itu yang berupa tindak ataupun tindakan hukum yang dianggap efektif, sehingga tindakan tersebut mengarah pada apa yang diinginkan supaya semua orang dapat hukum.⁵¹

2. Faktor Penegakan Hukum

Pada faktor penegakan hukum meliputi berbagai elemen yang menata maupun yang melaksanakan hukum atau *law enforcement*. Adapun komponen-komponen dari *law enforcement* itu yakni aparat penegakan hukum yang dapat mempersembahkan ketegasan, keseimbangan dan kemaslahatan hukum yang seimbang. Adapun aparat penegakan hukum melingkupi institusi penegakan hukum dan aparat penegakan hukum. Sedangkan aparat penegakan hukum dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir dalam lembaga masyarakat. Tiap-tiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penegakan hukum.

Ada tiga bagian penting dapat berpengaruh dalam melaksanakan suatu penegak hukum yakni :

- a. Penegakan hukum yang meliputi sarana dan prasarana pendukung di setiap kelembagaannya.
- b. Kebiasaan bekerja pada aparat yang mencakup kesejahteraannya.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung : Remadja Karya, 2019), 3

- c. Instrumen yang baik di masing-masing lembaga yang mengatur sebuah hukum baik secara formil dan materiil. Hukum dapat ditegakkan apabila keseimbangan dalam internal dapat diwujudkan secara nyata.

Sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaannya dirasa melebihi wewenang atau perbuatan lain yang dapat merusak kehormatan dari penegak hukum. Seperti halnya polisi yang bertugas mengatur rambu-rambu lalu lintas, maka polisi tidak pantas jika melanggar rambu lalu lintas. Atau polisi yang bertugas menangkap pencuri, maka polisi tidak pantas mencuri.⁵²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk menuju keinginan. Adapun faktor utama dalam ruang lingkupnya yakni berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung di dalam sebuah penerapan hukum. Selain itu adapula fasilitas pendukung yang meliputi kemampuan manusia yang memiliki pendidikan tinggi dan cekatan, kerjasama yang baik, fasilitas yang lengkap, ekonomi yang kuat dan lain sebagainya. Setelah adanya kesiapan fasilitas tersebut dibutuhkan perawatan demi pemertahanan keberlangsungannya. Banyak sekali permasalahan yang ada misalnya suatu peraturan dapat difungsikan sebagaimana fungsinya, akan tetapi fasilitasnya belum memadai. Sehingga membawa dampak kontra produktif yang diharapkan dapat memperlancar

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

proses, namun mengakibatkan terjadinya kemacetan. Para penegak hukum tidak bisa tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal apabila ketidak tersediaannya media dan sarana komunikasi yang proporsional. Sehingga dengan adanya fasilitas yang lengkap dan memadai memiliki peran yang sangat penting didalam penegakan suatu hukum. dan sebaliknya tanpa adanya fasilitas yang lengkap dan memadai sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan suatu hukum sebagaimana mestinya.⁵³

4. Faktor Masyarakat

Adanya penegakan hukum di sebuah negara salah satunya untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Di setiap-setiap masyarakat memiliki sudut pandang tentang hukum. Yang artinya efektivitas dari sebuah hukum yang ada bergantung kepada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah di dalam sebuah masyarakat berdampak pada sulitnya dalam menegakkan hukum. Akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara mensosialisasikan dengan menyangkutkan elemen masyarakat. Pembuat peraturan dan juga penegak hukum harus memadukan dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun sebagian komponen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yakni :

- a) Penyebab dari masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan yang sudah ada meskipun telah dibuat dengan baik.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

- b) Penyebab masyarakat yang tidak melakukan peraturan dengan baik meskipun di dukung oleh penegak hukum yang berwibawa.
- c) Penyebab masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan yang telah di buat meskipun telah di dukung oleh penegak hukum yang berwibawa dan fasilitas yang lengkap dan memadai.⁵⁴

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan aspek masyarakat sengaja dibedakan dikarenakan pada pokok pembahasannya sendiri menyangkut permasalahan bentuk-bentuk nilai sebagai pondasi dari budaya keagamaan. Hal tersebut dipecah sebagai suatu sistem (substansi kemasyarakatan) sehingga hukum menyangkut bentuk, substansi dan kebudayaan. Struktur ruang lingkupnya mencakup bentuk atau wadah dari sistem tersebut. Contohnya mengenai susunan lembaga formal mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Dimana hukum sendiri memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya pergantian sosial. Model yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat dengan sistem yang telah di buat. Dengan adanya koneksi secara intens agar penyebaran kelembagaan hukum dapat terorganisir secara sistematis. Selain itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang suatu hukum, sehingga dapat tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya alat-alat komunikasi yang memadai sebagai

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 82

bentuk cara untuk menyebarluaskan kelembagaan hukum. Koneksi hukum dapat dilakukan dengan baik jika terorganisir dengan resmi.⁵⁵


D. Kerangka Pikir

Penulis ingin menguraikan sedikit mengenai kerangka pikir untuk penelitian ini. Mula-mula penulis ingin mengetahui Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang berupa wawancara yang dilakukan kepada bagian yang bersangkutan atau yang memiliki kewenangan terhadap peraturan tersebut yang pelaksanaannya ditugaskan oleh BINTALDAM/V Brawijaya. Selain itu penulis juga mencari informasi sedalam-dalamnya terhadap beberapa prajurit sebagai langkah untuk sinkronisasi dan menggabungkan data yang ada. Selain itu penulis ingin menggali informasi mengenai kiat-kiat apa saja yang dilakukan ketika ingin menikah dan kiat-kiat apa saja yang dilakukan setelah menikah guna membentuk keluarga sakinah sebagai langkah untuk mencegah perceraian di kalangan prajurit.

Kemudian akan dianalisis data yang didapatkan dari wawancara dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Dimana teori tersebut memiliki lima indikator didalamnya yakni berupa faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari kelima indikator tersebut dapat memberikan jawaban mengenai keefektivan dari Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dan kiat-kiat

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1982), 115.

apa saja yang dilakukan oleh BINTALDAM V/Brawijaya dalam pembentukan keluarga sakinah. Begitu pula jika peraturan tersebut tidak efektif apa yang menjadi penyebab ketidak efektifan tersebut terhadap prajurit-prajuritnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun inti dan arah pengkajian yang ingin dipaparkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, yakni pengkajian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Adapun penelitian yuridis sosiologis yakni hukum yang tidak dipandang sebagai gejala normatif yang berdiri sendiri, namun seperti pranata sosial yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lainnya.⁵⁶ Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum empiris yang mana sebuah metode atau cara penelitian di dalam bidang hukum yang tidak lain bertujuan untuk meneliti dan melihat sejauhmana sebuah hukum dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁷

Jika kita lihat dari inti dan arah penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni dengan menggunakan pendekatan *nondoktrinal* yang dilengkapi dengan pendekatan *doktrinal*. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bersamaan supaya dapat melengkapi dalam sebuah penelitian. Pada metode yang digunakan dalam penelitian hukum, kedua metode tersebut dapat disamakan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif.⁵⁸

⁵⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), 159-160.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

⁵⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 160-161.

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi di lapangan tentang Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah TNI di Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dalam prajurit TNI.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilakukan secara aktif yang dilakukan dengan model wawancara kepada objek penelitian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi secara rinci dan sistematis serta praktik yang telah dilakukan oleh narasumber yang ada. Sehingga mendapatkan data yang akurat dan valid. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan di objek penelitian guna mendapatkan data yang dapat di deskripsikan dan dikembangkan di kemudian hari.

C. Latar Penelitian

Pada observasi empiris dilaksanakan dengan cara meninjau secara langsung lokasi penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan data primer dengan menggunakan metode wawancara.⁵⁹ Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa efektifkah Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah TNI. Dengan adanya penelitian diharapkan menambah suatu ilmu pengetahuan secara pasti mengenai keluarga prajurit. Dengan adanya penetapan Peraturan Peraturan

⁵⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 161.

TNI tersebut diharapkan mampu membuat keluarga-keluarga pada prajurit menjadi keluarga yang sakinah.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian pasti tidak akan terlepas dari penentuan populasi dan sampel. Populasi adalah suatu wilayah umum yang meliputi subjek dan objek yang berkualitas dan berkarakter tertentu yang dipelajari oleh peneliti dalam sebuah karya penelitian.⁶⁰ Adapun pada penelitian saat kali ini, populasi yang ingin di teliti oleh penulis yakni prajurit TNI di Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Langkah selanjutnya yakni penulis ingin menggunakan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu tehnik mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶¹ Adapun sampel dalam penelitian kali ini yakni prajurit TNI yang berada di Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Selain itu penulis juga mengambil informasi kepada prajurit TNI yang memiliki kewenangan dalam urusan BINTALDAM. Adapun alasan pemilihan latar tempat penelitian ini yakni bertempat di Kodam V/Brawijaya Kota Malang karena lebih efisiensi mengenai jarak, waktu dan biaya yang di keluarkan oleh peneliti dan terdapat keunikan yang serasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Sumber Data Penelitian

Asal data yang akan dipakai oleh penelitian saat ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer yakni data yang didapat secara langsung dari sumber di

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 119.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 120

lapangan terkait permasalahan yang akan di bahas.⁶² Asal data primer dapat diperoleh yang berasal dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada :

1. Prajurit yang memiliki kewenangan dalam BINTALDAM yakni bapak Munir
2. Prajurit yang akan di bina oleh BINTALDAM yakni bapak hery, dan bapak zainul arifin
3. Ibu persit yakni ibu Wulan
4. Tentara Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni Ibu Laili, Ibu Anik Muji Rahayu dan Ibu Sri Sudariyati.
5. Bapak Agus dan bapak Supi'i pegawai di Korem 083 Kota Malang.

Data tambahan dalam observasi yang dilakukan merupakan seluruh sumber yang terdapat pada pedoman atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penggunaan data sekunder dapat juga dikatakan sebagai studi dokumentasi, yang mana hal tersebut dilakukan dengan menelaah lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji dalam beberapa dokumen seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan lain sebagainya.⁶³

⁶² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006), 30

⁶³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162

E. Pengumpulan Data

Pada penelitian empiris, memiliki tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara bersamaan maupun terpisah. Adapun ketiga teknik pengumpulan data tersebut yakni wawancara, kuisioner dan observasi.⁶⁴ Pada penelitian ini akan memakai dua teknik pengumpulan data saja yaitu observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh semua indra manusia (penglihatan dan pendengaran) berguna mengetahui gejala yang akan diamati dan informasi apa yang didapatkan untuk di tulis. Sehingga hasil tersebut dapat diolah atau dianalisis.⁶⁵ Pada observasi kali ini, penulis melaksanakan observasi pada pihak yang memiliki kewenangan pada BINTALDAM V/Brawijaya dan juga prajurit TNI.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara kita memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.⁶⁶ Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu:

1. Prajurit yang memiliki kewenangan dalam BINTALDAM yakni bapak Munir
2. Prajurit yang akan di bina oleh BINTALDAM yakni bapak hery dan bapak zainul arifin

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁶⁵ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 70.

⁶⁶ S. Nasution, *Metode research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 113.

3. Ibu persit yakni Ibu Wulan
4. Tentara Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni Ibu Laili, Ibu Anik Muji Rahayu dan Ibu Sri Sudariyati.
5. Bapak Agus dan bapak Supi'i pegawai di Korem 083 Kota Malang.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk menggali dan merancang secara terstruktur yang didapat dari wawancara, observasi di lapangan dan bahan pendukung lainnya. Sehingga menghasilkan suatu temuan terbaru yang mudah untuk dipahami. Analisis data dilakukan berguna untuk menjabarkan data setelah itu menyusun ke bagian-bagian yang penting dan yang akan di pelajari. Jika semua proses tersebut dilaksanakan proses yang terakhir membuat kesimpulan yang dapat di cerna oleh orang lain.⁶⁷

Pada penelitian ini, analisis yang akan digunakan untuk mengolah data dilakukan dengan tiga cara yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan data, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian bentuknya supaya dapat diambil kesimpulan dan dapat diverifikasi.⁶⁸

⁶⁷ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008), 34.

⁶⁸ Matthew B.Miles and A. Mathew hubberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan, (Jakarta : UI Press, 2007), 16.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁹

2. Penyajian data (*Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Biasanya untuk menyajikan sebuah data pada pengkajian kualitatif yakni sebuah teks yang bersifat naratif.⁷⁰

3. Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Tahap yang terakhir yakni menyimpulkan dari data-data penelitian yang diperoleh. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penjabaran dalam bentuk penelitian. Dengan adanya kesimpulan memiliki target untuk menanggapi rumusan masalah atau fokus penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian awal penelitian.⁷¹

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin kebenaran hasil sebuah penelitian yang penulis lakukan, maka perlu adanya pemeriksaan keaslian data. Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengecekan keaslian data dengan cara sebagai berikut :

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 249.

⁷¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 163

1. Ketekunan Pengamatan⁷²

Supaya menghasilkan hasil penelitian yang valid, dibutuhkan kegigihan pemeriksaan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktek yang tentang Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah TNI di Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dalam prajurit TNI. Serta seberapa besar keefektifan peraturan tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah.

2. Triangulasi⁷³

Untuk menjamin kebenaran hasil sebuah penelitian yang penulis lakukan, maka perlu adanya pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik pemeriksaan keaslian data dengan cara sebagai berikut.

3. Ketekunan Pengamatan⁷⁴

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, dibutuhkan kegigihan pengamatan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktek yang tentang Implementasi Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 dalam

⁷² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, cet-4, 2010), 256 Dalam Saefullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), 164

⁷³ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 331.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, cet-4, 2010), 256 Dalam Saefullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), 164

Pembentukan Keluarga Sakinah TNI di Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dalam prajurit TNI. Serta seberapa besar keefektifan peraturan tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah.

4. Triangulasi⁷⁵

Metode triangulasi merupakan metode yang sering digunakan dalam pengecekan keabsahan suatu data penelitian. Triangulasi merupakan tehnik pembuktian keaslian data yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang berada di luar. Untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode triangulasi, maka observasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil pemantauan dengan wawancara kepada informan atau narasumber yang telah penulis lakukan di lapangan.
- b. Membandingkan perkataan seseorang dengan perkataan orang yang lainnya.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti prajurit biasa dengan seorang prajurit yang memiliki kewenangan dalam bagian BINTALDAM. Dalam poin ketiga ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan kepala BINTALDAM dengan para prajurit TNI.

⁷⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BINTALDAM V/Brawijaya

Awal mula dibentuknya Pembinaan Mental Kodam V/Brawijaya biasanya di singkat sebagai BINTALDAM V/Brawijaya merupakan program kerja Kodam V/Brawijaya yang bertugas untuk membina mental dari sikap rohani, santiaji santikarma dan pembinaan tradisi kejuangan sesuai dengan pola dasar pembinaan mental ABRI “Pinaka Baladika”.

Sesuai dengan skep Pangdam V/Brawijaya nomor : Skep/10/1/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang organisasi dan tugas pembinaan mental Komando Daerah Militer V/Brawijaya bertugas pokok untuk membantu Pangdam untuk menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pembinaan mental dan sejarah kejuangan TNI AD di Kodam dalam rangka memelihara dan mempertinggi jiwa dan semangat kejuangan Kodim yang meliputi :

- 1) Pemeliharaan mental kejuangan prajurit berdasarkan agama, pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit.
- 2) Pengumpulan data dan bahan kesejarahan bagi penyusunan sejarah Kodam guna meningkatkan makna pengalaman dan tradisi kejuangan TNI AD dalam rangka di tingkat Kodam.

Untuk melaksanakan diatas, maka BINTALDAM V/Brawijaya menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Pemeliharaan dan bimbingan kehidupan kerohanian untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta di barengi dengan Ahklak yang baik sesuai dengan ajaran agama yakni agama islam, katholik, protestan, hindu dan budha.

2) Pembinaan dalam rangka penanaman ideologi pancasila dalam kehidupan prajurit yang berjiwa sapta marga dan menjunjung tinggi sumpah prajurit dengan berpedoman pada doktrin kejuangan TNI.

3) Pembentukan dalam rangka pewarisan nilai-nilai TNI AD yang sudah menjadikan tradisi Kodam untuk memelihara semangat juang Kodam V/Brawijaya.

4) Melakukan karya tulis yang sejalan dengan TNI AD yang terkandung nilai-nilai kejuangan dalam rangka pembinaan doktrin TNI AD, pengalaman dan pelestarian nilai-nilai semangat juang kemerdekaan 1945 untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang fungsi sejarah demi mendukung pembinaan mental prajurit.⁷⁶

Mengingat peran adanya BINTALDAM V/Brawijaya yang sangat penting didalam usaha memelihara dan mempertinggi jiwa sebagai seorang prajurit serta semangat juang sebagai seorang kesatrian TNI maka di harapkan BINTALDAM V/Brawijaya sebagai organisasi TNI AD juga ikut berkembang.

Setiap instansi memiliki visi dan misi masing-masing. Begitu juga yang terjadi pada Kodam V/Brawijaya Kota Malang. Adapun visi Kodam

⁷⁶ Tim Penyusun, *Sejarah Satuan BINTALDAM V/ Brawijaya Pembinaan Mental*, (Malang : Juli, 2010)

V/Brawijaya Kota Malang yakni “Menjadikan prajurit, PNS dan keluarganya memiliki keunggulan moral, mental dan kejuangan.” Sedangkan misi Kodam V/Brawijaya Kota Malang yakni “Menyelenggarakan pembinaan Rohani, ideologi dan kejuangan demi meningkatkan keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Patriotisme, Nasionalisme dan jiwa militansi”.

Tidak terkecuali sumpah yang diucapkan oleh setiap anggota prajurit Tentara Negara Indonesia. Sumpah tersebut harus diucapkan oleh setiap prajurit dihadapan panglima atau komandan dari masing-masing satuan. Adapun sumpah prajurit sebagai berikut :

1. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pandacila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Setiap manusia memiliki pedoman dalam kehidupannya. Tidak menutup kemungkinan sebagai seorang prajurit Tentara Negara Indonesia juga memiliki pedoman selama menjadi prajurit. Pedoman prajurit tersebut dinamakan Sapta Marga. Adapun isi dari Sapta marga tersebut yakni :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan pancasila.
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

B. Faktor-Faktor Perceraian Pada Keluarga Prajurit di Korem 083.

Setiap manusia menginginkan untuk berkeluarga apabila telah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan baik itu secara materi dan non materi. Lebih-lebih apabila ingin menikah maka akan bertambah pula beban seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seorang wanita yang ingin dinikahinya. Diharapkan dengan adanya pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang dapat secara sah diakui baik itu oleh agama dan juga diakui oleh negara.

Menjadikan keluarga yang sakinah merupakan dambaan seluruh umat manusia. Akan tetapi tidak semua orang dapat menggapai keinginan tersebut. Dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain atau bahkan ketidakmampuan sepasang suami istri dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dibutuhkan saling keterbukaan satu sama lain dan komunikasi yang baik di dalam rumah tangga dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Ketika permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka akan berdampak pada perceraian di dalam rumah tangga.

Perceraian dapat terjadi pada setiap rumah tangga. Baik itu dari kalangan bawah, menengah dan keatas. Tidak luput juga bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha maupun aparatur sipil. Salah satunya yaitu prajurit TNI. Prajurit TNI merupakan manusia biasa namun yang membedakan mengenai profesi. Meskipun telah berprofesi sebagai TNI bukan tidak mungkin keluarga mereka akan tenang dan baik-baik saja. Setiap rumah tangga pasti akan mengalami pertengkaran, percekocokan maupun perselisihan satu sama lain. Karena setiap manusia memiliki pendapat pribadi dan tidak jarang akan mengalami perbedaan pendapat dalam setiap harinya. Apabila perbedaan pendapat tersebut dapat diredam maka tidak akan sampai berlarut-larut permasalahan yang timbul.

Bukan berarti meskipun seorang prajurit kehidupan rumah tangganya akan baik-baik saja atau bahkan tidak akan melakukan

pelanggaran yang telah ditetapkan. Baik itu secara pelanggaran norma sosial maupun norma agama. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan tidak terkecuali seorang prajurit. Meskipun telah berprofesi sebagai prajurit, kebiasaan bahkan perilaku yang dilakukan memiliki persamaan dengan manusia pada umumnya.

Banyak sekali penyebab perceraian yang dialami oleh masyarakat umum khususnya yang terjadi pada prajurit TNI di Korem 083. Pada tahun 2020 Angka perceraian di Korem 083 berjumlah 10 kasus. Kasus tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 18 kasus dengan permasalahan yang berbagai macam.

Dari 10 kasus perceraian selama tahun 2020 memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Istri yang berprofesi sebagai TNI berjumlah 1 orang. Istri yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 1 orang. Istri yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 1 orang. Dan sisanya berprofesi sebagai istri rumah tangga sebanyak 7 orang. Alasan perceraian dipicu oleh berbagai faktor. Bapak Supi'i menjelaskan :

“bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan rumah tangga pada prajurit TNI di Korem 083 yaitu istri kabur, pertengkaran atau KDRT, banyak hutang, meninggalkan rumah tanpa izin, selingkuh dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.”⁷⁷

Dari penjelasan diatas banyak perceraian yang dialami oleh prajurit TNI. Data tersebut berasal dari wawancara yang berpedoman pada hasil berkas yang terdapat di Korem 083 Kota Malang. Dari data diatas

⁷⁷ Supi'i, wawancara (Malang, 4 November 2021).

menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di kalangan prajurit memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mulai dari istri sahnya meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, kekerasan dalam rumah tangga, memiliki hutang yang banyak, selingkuh dan pisah ranjang.

“istri kabur dari rumah dan meninggalkan suaminya tanpa berpamitan sebelumnya. Peristiwa tersebut terjadi apabila seorang istri sudah tidak nyaman lagi dengan suaminya ketika berada di rumah. Sehingga istri tersebut kabur dan pulang ke rumah orang tuanya”.⁷⁸

Kondisi tersebut membuat seorang suami istri tidak bisa lagi untuk di persatukan meskipun telah dilakukannya mediasi antar kedua belah pihak. Sehingga terjadilah perceraian dikarenakan istrinya telah meninggalkan rumah dan kembali ke orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari suaminya.

*“sebab lainnya yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dikarenakan suami melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada istrinya. Sehingga mengakibatkan luka yang terlihat di bagian tubuhnya”*⁷⁹

Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Tidak menutup kemungkinan yang terjadi pada prajurit TNI. Kekerasan terjadi dikarenakan perselisihan yang bermula dari ucapan menuju ke arah tindakan yang dilakukan. Sehingga akan menimbulkan bekas luka. Dampak negatif lain dari tindakan kekerasan berupa fisik dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan menghilangkan fungsi dari salah satu tubuh yang seharusnya dapat berjalan dengan baik. Maka tidak heran apabila seorang suami telah

⁷⁸ Supi'i, wawancara (Malang, 4 November 2021).

⁷⁹ Supi'i, wawancara (Malang, 4 November 2021).

melakukan kekerasan kepada istrinya akan berdampak pada perceraian. Sekalipun telah diberikan nasehat dan teguran ketika mediasi.

“banyaknya hutang yang dilakukan oleh seorang istri tanpa sepengetahuan suami dapat menimbulkan perceraian. Dimana seorang istri memiliki kebiasaan untuk hidup mewah. Sedangkan pemasukan dari seorang suami tidak mencukupi”.⁸⁰

Gaya hidup yang mewah membuat setiap orang melakukan berbagai cara untuk dapat memuaskan keinginan hidupnya untuk hidup berfoya-foya. Salah satu caranya yakni dengan cara meminjam uang atau berhutang dengan orang lain. Lebih-lebih pada saat ini maraknya pinjaman online dimana-mana membuat orang lebih mudah untuk meminjam uang tanpa repot kesana kemari. Kejadian tersebut juga dialami oleh beberapa istri prajurit. Yang meminjam uang di jasa pinjaman online dan tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini membuat menumpuknya hutang yang tidak bisa di bayar. Karena tidak memikirkan pemasukan yang di dapat setiap bulannya. Bapak Agus juga menambahkan bahwa :

*“pihak TNI telah bekerjasama dengan salah satu bank yang mana bank tersebut dapat membantu prajurit dalam masalah perekonomian. Jadi seluruh prajurit bisa mengutang ke bank tersebut dengan aturan yang berlaku.”*⁸¹

Setiap prajurit diperbolehkan untuk memanfaatkan jasa bank yang tersedia untuk mengatasi permasalahan keuangannya. Namun tidak sembarangan nominal yang dapat diminta. Karena dilihat dari pemasukan dan cicilan yang harus di bayarkan setiap bulannya. Peraturan tersebut di

⁸⁰ Supi'i, wawancara (Malang, 4 November 2021).

⁸¹ Agus, wawancara (Malang, 4 November 2021).

buat untuk meringankan beban supaya keluarga tersebut tidak merasa tertekan oleh tagihan dari bank.

Kurangnya perhatian dari masing-masing pasangan membuat suami dan istri secara tidak langsung membuat hubungan keduanya menjadi renggang dan tidak harmonis. Sehingga semakin mudah untuk keduanya melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami saja, akan tetapi istri pun bisa melakukan perselingkuhan.

“perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh pihak suami saja, melainkan ada pula istri yang melakukan perselingkuhan. Baik itu selingkuh dengan bawahan suaminya atau bahkan dengan mantan pacarnya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri akan mudah diberikan izin untuk bercerai. Dan apabila suami yang selingkuh akan di persulit untuk melakukan perceraian. Dengan begitu diharapkan suami istri tersebut dapat mempertahankan hubungannya dengan baik. Biasanya suami selingkuh ketika melakukan pembinaan di desa-desa yang menjadi pengawasannya. Sedangkan seorang istri biasanya melakukan perselingkuhan dengan mantan pacarnya dulu.”⁸²

Perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, melainkan prajurit juga ada yang melakukan perselingkuhan. Biasanya seorang prajurit melakukan perselingkuhan dengan perempuan tempat bertugas. Perselingkuhan terjadi bermula ketika adanya tugas kunjungan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Perselingkuhan terjadi ketika hubungan suami istri di rumah kurang harmonis. Sehingga mudahnya pihak ketiga yang dirasa lebih cantik dan lebih perhatian dari istrinya di rumah.

Sedangkan perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri biasanya dilakukan ketika suami ada tugas di luar kota. Ketika suami

⁸² Supi'i, wawancara (Malang, 4 November 2021).

tersebut tugas luar kota istrinya dengan mudah untuk melakukan perselingkuhan dengan orang. Adakalanya perselingkuhan tersebut dengan laki-laki yang dulu pernah singgah di hatinya atau bahkan laki-laki lain yang berpangkat lebih rendah dari suaminya.

Pada tahun 2020 angka perceraian di Korem 083 mengalami penurunan dari pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka perceraian sebanyak 10 kasus. Keluarga yang bercerai ini kebanyakan yang tidak memiliki pekerjaan atau Ibu Rumah Tangga. Sisanya ada yang bekerja. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Istri yang bekerja sebagai prajurit TNI.
2. Istri yang bekerja sebagai PNS.
3. Istri yang bekerja sebagai wiraswasta
4. Istri yang tidak bekerja
5. Istri yang tidak bekerja
6. Istri yang tidak bekerja
7. Istri yang tidak bekerja
8. Istri yang tidak bekerja
9. Istri yang tidak bekerja
10. Istri yang tidak bekerja

C. Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 di BINTALDAM V/ Brawijaya

Setiap instansi di negara Indonesia memiliki berbagai pedoman untuk dapat melakukan suatu aktifitas. Salah satunya yang terdapat dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Peraturan yang digunakan dalam pedoman TNI AD sangat banyak sekali salah satunya Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 mengenai Peraturan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman hidup prajurit khususnya dalam melakukan sebuah pernikahan.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dibuat untuk dapat menertibkan setiap anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan suatu kegiatan salah satunya pernikahan. Setiap manusia menginginkan untuk menikah dengan pasangan yang menurut pribadi masing-masing cocok untuk dapat menemani perjalanan hidupnya selama di dunia dan lebih-lebih sampai akhirat.

Menurut pendapat bapak Munir keluarga sakinah adalah:

“keluarga yang tentram yang dapat membawa suatu keluarga tersebut menjadi damai dan tenang. Meskipun terdapat sedikit permasalahan di dalam keluarga namun permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan segera harmonis lagi.”⁸³

Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis yang dapat menjadikan tenang dalam menjalani hidup sehari-hari. Meskipun

⁸³ Munir, *wawancara* (Malang, 28 Desember 2020).

tidak jarang kita melihat dalam setiap keluarga terdapat pertikaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek dan memiliki masing-masing pendapat yang tidak untuk disatukan. Hal tersebut merupakan sudah biasa dan wajar terjadi yang dialami berbagai orang yang telah berumah tangga. Diharapkan perbedaan pendapat tersebut dapat menjadikan keluarga menjadi romantis dan menjadikan saling pengertian satu sama lain.

Begitu pula yang diucapkan oleh bapak Zainul Arifin berpendapat mengenai keluarga sakinah yakni :

“sebuah pernikahan yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan ketentraman”.⁸⁴

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Heri. Bapak heri mengatakan :

“keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan dan harus ada humor dan komunikasi setiap harinya”.⁸⁵

Seseorang yang telah menikah menginginkan agar rumah tangganya berjalan dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Selain itu harus adanya komunikasi yang detail serta saling terbuka antara satu sama lain.

Pada dasarnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2014 merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan khususnya pada prajurit angkatan darat. Peraturan tersebut membuat banyak penilaian

⁸⁴ Zainul Arifin, *wawancara* (Malang, 3 Januari 2021).

⁸⁵ Heri, *wawancara* (Malang, 3 Januari 2021).

terhadap masing-masing anggota prajurit. Salah satunya bapak Heri yang mengatakan :

“peraturan tersebut sangat bermanfaat bagi anggota TNI yang sudah berkeluarga. Yang mana peraturan tersebut kalau saya menilai bahwa peraturan tersebut tidak membolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu. Selain itu juga peraturan tersebut membuat kita semakin komitmen terhadap pilihan kita sendiri”.⁸⁶

Pernyataan tersebut juga senada yang dilontarkan oleh bapak Zainul peraturan ini dibuat demi kebaikan anggota prajurit TNI sendiri. Dan peraturan ini juga sangat efektif untuk diterapkan di kesatuan anggota TNI. Salah satu kebaikan dari peraturan ini yakni :

*“tidak diperbolehkannya prajurit untuk menikah dengan dua perempuan. Kita hanya diperbolehkan untuk menikah dengan satu perempuan. Sebelum kita melaju ke pernikahan kita harus benar-benar yakin bahwa pilihan saya ini benar. Jika ada sesuatu hal keributan dalam rumah tangga kita, maka yang bertanggung jawab adalah kita. Karena kita yang memilih pasangan kita sendiri”*⁸⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 memberikan dampak yang positif bagi kehidupan keluarga prajurit. Sehingga rumah tangga menjadi keluarga sakinah yang dapat menentramkan suasana di dalam rumah.

Sebelum seorang prajurit melakukan prosesi pernikahan, banyak tahapan yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Tahapan tersebut menurut bapak Munir :

“salah satunya yakni menghadap ke rohis BINTALDAM V/Brawijaya untuk mengisi blangko, lalu akan mendapatkan bimbingan

⁸⁶ Heri, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

⁸⁷ Zainul Arifin, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

baik itu dari rohis dan komandan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan tujuan pernikahan itu jelas maka akan mendapatkan rekomendasi dalam bentuk SP3A. Setelah menjadi suami istri masih adanya pembinaan di PERSITAN dan pembinaan khusus untuk menuju rumah tangga yang bahagia yang di hadiri oleh BINTAL kesatuan bawah yang dibagi pertriwulan sekali. Dalam pemberian izin menikah dapat dilihat dari tujuan berumah tangga yang akan dibentuk antara suami dan istri. Jika tujuan sudah ditemukan untuk mendapatkan kemaslahatan dan membawa dampak positif bagi keduanya maka prosesi pernikahan tersebut akan bisa terealisasikan. Jika berdampak negatif bagi keduanya maka harus di perbaiki dahulu niat dan tujuan pernikahnya. Untuk ketentuan dalam pernikahan sendiri sudah di atur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut dipakai baik prajurit militer maupun yang PNS”⁸⁸.

Untuk dapat mensukseskan prosesi pernikahan yang dilakukan di satuan prajurit membutuhkan proses yang telah di tetapkan di dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2014. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pernikahan baik itu oleh prajurit militer maupun yang Pegawai Negeri Sipil.

Baik tidaknya suatu peraturan tersebut terlihat salah satunya mengenai penegak hukum. Salah satunya dengan menghadap kepada komandan satuan dan komandan BINTALDAM sesuai dengan wawancara dengan bapak Munir:

“setelah urusan selesai di satuan masing-masing, maka dilanjutkan untuk menghadap ke Komandan BINTALDAM utuk mendapatkan arahan”⁸⁹.

Setiap prajurit yang ingin melakukan pernikahan, salah satunya harus menghadap ke komandan. Baik itu komandan satuan atau komandan yang berada di BINTALDAM. Supaya calon suami dan calon istri mendapatkan pembinaan dari komandan yang terkait.

⁸⁸ Munir, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

⁸⁹ Munir, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

Menurut ibu Laili selaku salah satu PNS yang ada di BINTALDAM V/ Brawijaya mengatakan langkah-langkah dalam melakukan prosesi pernikahan :

“untuk tata cara pernikahannya dulu saya di kodam jaya dan menghadap ke panglima. Sebelum itu menghadap ke satuan untuk meminta izin dan mengisi blangko”.⁹⁰

Begitu juga yang dikatakan oleh ibu Anik :

“kalau saya dulu kalau mau menikah harus menghadap satuan dulu. Setelah itu ke BINTALDAM untuk mendapatkan bimbingan dan melengkapi berkas”.⁹¹

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh ibu Sudariyati :

“ketika saya dulu akan mendaftar menikah, terlebih dahulu saya menghadap ke satuan untuk meminta izin ke atasan. Setelah itu saya ke BINTALDAM untuk melengkapi persyaratan untuk menikah dan mendapatkan arahan”.⁹²

Pernyataan diatas merupakan bukti mengenai tatacara melakukan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Negara Indonesia. Tata cara tersebut juga seperti yang dilakukan oleh prajurit militer. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Heri :

“ketika saya dulu mau menikah harus menunjukkan cek kesehatan dan tidak boleh terlibat organisasi terlarang. Contohnya PKI. Sesudah berkas lengkap baru menghadap komando satuan dan diberikan arahan ketika sudah di BINTALDAM”.⁹³

Perkataan bapak Heri juga sepadan dengan yang diucapkan oleh bapak Zainul Arifin :

⁹⁰ Laili, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

⁹¹ Anik, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

⁹² Sudariyati, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

⁹³ Heri, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

“awal mulanya saya menghadap ke satuan untuk meminta izin menikah. Setelah diberikan pengarahan oleh komandan satuan, saya disuruh ke BINTALDAM untuk mengisi blangko dan melengkapi persyaratan”.⁹⁴

Dalam pembentukan mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tidak serta merta dibuat begitu saja tanpa adanya kordinasi dari pihak bawah. Menurut hasil wawancara bersama bapak Munir :

*“dalam pembuatan peraturan ini pihak pusat tidak serta merta membuat peraturan tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu. Antara pihak pusat dengan pihak yang terdapat di lapangan sebagai pelaksana. Sehingga adanya kesamaan pendapat antara yang di pusat dengan yang pelaksana”*⁹⁵

Dengan adanya kordinasi yang dilakukan antara pihak pembuat peraturan dengan pihak pelaksana dilapangan membuat peraturan tersebut lebih mudah untuk dijalankan dan ditaati. Karena dengan adanya kordinasi tersbut dapat saling melengkapi keinginan yang membuat peraturan dengan permintaan untuk dibuatkan peraturan dari bawah.

Untuk dapat menerapkan suatu peraturan dibutuhkan berbagai sarana dalam menunjang keefektifan sebuah peraturan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Munir :

“saran yang kami gunakan dalam menunjang peraturan ini dengan cara memperbanyak praturan dan memberikannya ke berbagai satuan. Selain itu dengan adanya sosialisasi di aula pada masing-masing kesatuan. Dan kita juga memanfaatkan masjid untuk mengadakan pengajian sekaligus pembinaan ruhani setiap bulannya untuk ibu-ibu PERSIT”.⁹⁶

⁹⁴ Zainul Arifin, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

⁹⁵ Munir, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

⁹⁶ Munir, wawancara (Malang, 28 Desember 2020).

Dengan adanya fasilitas yang memadai diharapkan dapat membantu dalam menerapkan sebuah peraturan. Fasilitas tersebut berupa aula dan masjid pada tiap-tiap satuan. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat dengan mudah untuk mengumpulkan seluruh prajurit pada tiap-tiap satuan.

Perkataan dari bapak Munir dibenarkan oleh salah satu ibu PERSIT yakni Ibu Wulan :

“setiap bulannya selalu mengadakan pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu PERSIT di satuan ini”.⁹⁷

Kesadaran pada prajurit TNI dalam melaksanakan peraturan yang berlaku mengenai pembentukan keluarga sakinah sangat diperlukan. Karena dengan adanya peraturan dan disertai dengan kesadaran prajurit dalam mematuhi peraturan tersebut membuat peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satunya mengenai aturan dimana anggota prajurit hanya diperbolehkan memiliki satu suami atau istri. Sesuai dengan Pasal 3 berbunyi Pada dasarnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Heri :

“peraturan tersebut sangat bermanfaat bagi anggota TNI yang sudah berkeluarga. Yang mana peraturan tersebut kalau saya menilai bahwa peraturan tersebut tidak membolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu. Selain itu juga peraturan tersebut membuat kita semakin komitmen terhadap pilihan kita sendiri”.⁹⁸

⁹⁷ Wulan, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

⁹⁸ Heri, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

Bapak Heri pun menaati peraturan tersebut dengan hanya memiliki seorang istri yang secara sah baik itu sah secara agama maupun sah secara negara. Karena bapak Heri menaati peraturan yang telah berlaku di lingkungan TNI.

Selain itu setiap prajurit harus saling menghormati kepada yang lebih tua. Salah satunya dengan cara menyapa dan hormat layaknya hormat kepada bendera. Perilaku tersebut juga dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Zainul Arifin :

“setiap bertemu dengan prajurit yang lebih senior maka yang junior wajib menyapa dengan cara hormat kepada beliau”⁹⁹

“sudah menjadi kebudayaan di lingkungan TNI apabila bertemu dengan yang lebih tinggi pangkatnya maka kita wajib menghormati dengan cara hormat layaknya hormat kepada bendera”¹⁰⁰

Peraturan yang dibuat oleh Panglima Tentara Indonesia bertujuan untuk dapat mengarahkan seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia khususnya dalam pra pernikahan maupun sesudah menikah. Disamping itu juga untuk dapat meminimalisir terjadinya perceraian di anggota prajurit. Dan tidak mengganggu aktivitas kerja prajurit sebagai pelindung negara. Sehingga terwujudnya keluarga prajurit yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

⁹⁹ Heri, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

¹⁰⁰ Zainul Arifin, wawancara (Malang, 3 Januari 2021).

Tabel 1.4 Informan dan Jawaban Wawancara

Nama	Pengertian Keluarga Sakinah	Implementasi Peraturan Nomor 50 Tahun 2014	Tata Cara Pernikahan	Sebab-sebab perceraian di Korem 083
Drs Munir	keluarga yang tentram yang dapat membawa suatu keluarga tersebut menjadi damai dan tenang. Meskipun terdapat sedikit permasalahan di dalam keluarga namun permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan segera harmonis lagi.	Setelah menjadi suami istri masih adanya pembinaan di PERSITAN dan pembinaan khusus untuk menuju rumah tangga yang bahagia yang di hadiri oleh BINTAL kesatuan bawah yang dibagi pertriwulan sekali. Dalam pemberian izin menikah dapat dilihat dari tujuan berumah tangga yang akan dibentuk antara suami dan istri. Jika tujuan sudah ditemukan untuk mendapatkan kemaslahatan dan membawa dampak positif bagi keduanya	salah satunya yakni menghadap ke rohis BINTALDAM V/Brawijaya untuk mengisi blangko, lalu akan mendapatkan bimbingan baik itu dari rohis dan komandan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan tujuan pernikahan itu jelas maka akan mendapatkan rekomendasi dalam bentuk SP3A	-

		<p>maka prosesi pernikahan tersebut akan bisa terealisasikan. Jika berdampak negatif bagi keduanya maka harus di perbaiki dahulu niat dan tujuan menikahnya. Untuk ketentuan dalam pernikahan sendiri sudah di atur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut dipakai baik prajurit militer maupun yang PNS</p> <hr/>		
		<p>dalam pembuatan peraturan ini pihak pusat tidak serta merta membuat peraturan tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu. Antara pihak pusat dengan pihak yang terdapat di lapangan sebagai pelaksana. Sehingga</p>		

		<p>adanya kesamaan pendapat antara yang di pusat dengan yang pelaksana</p> <hr/> <p>setelah urusan selesai di satuan masing-masing, maka dilanjutkan untuk menghadap ke Komandan BINTALDAM untuk mendapatkan arahan</p> <hr/> <p>saran yang kami gunakan dalam menunjang peraturan ini dengan cara memperbanyak peraturan dan memberikannya ke berbagai satuan. Selain itu dengan adanya sosialisasi di aula pada masing-masing kesatuan. Dan kita juga memanfaatkan masjid untuk mengadakan pengajian sekaligus</p>		
--	--	--	--	--

		pembinaan ruhani setiap bulannya untuk ibu-ibu PERSIT		
Ibu Hj. Laili	-	-	untuk tata cara pernikahannya dulu saya saya di kodam jaya dan menghadap ke panglima. Sebelum itu menghadap ke satuan untuk meminta izin dan mengisi blangko	-
Ibu Anik Muji Rahayu	-	-	kalaupun dulu kalau mau menikah harus menghadap satuan dulu. Setelah itu ke BINTALDAM untuk mendapatkan bimbingan dan melengkapi berkas	-
Ibu Sri Sudariy ati	-	-	ketika saya dulu akan mendaftar menikah, terlebih dahulu saya menghadap ke satuan untuk meminta izin ke atasan. Setelah itu saya ke BINTALDAM untuk melengkapi persyaratan untuk menikah dan mendapatkan arahan	-
Bapak Eko Heri	keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang memiliki tingkat	peraturan tersebut sangat bermfaat bagi anggota TNI yang	ketika saya dulu mau menikah harus menunjukkan cek kesehatan dan tidak	-

	kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan dan harus ada humor dan komunikasi setiap harinya	<p>sudah berkeluarga. Yang mana peraturan tersebut kalau saya menilai bahwa peraturan tersebut tidak membolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu. Selain itu juga peraturan tersebut membuat kita semakin komitmen terhadap pilihan kita sendiri</p> <hr/> <p>setiap bertemu dengan prajurit yang lebih senior maka yang junior wajib menyapa dengan cara hormat kepada beliau</p>	<p>boleh terlibat organisasi terlarang. Contohnya PKI. Sesudah berkas lengkap baru menghadap komando satuan dan diberikan arahan ketika sudah di BINTALDAM</p>	
Ibu Wulan	-	setiap bulannya selalu mengadakan pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu PERSIT di satuan ini	-	-
Bapak Zainul Arifin	sebuah pernikahan yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan ketentraman	tidak diperbolehkannya prajurit untuk menikah dengan dua perempuan. Kita hanya	awal mulanya saya menghadap ke satuan untuk meminta izin menikah. Setelah diberikan	-

		<p>diperbolehkan untuk menikah dengan satu perempuan. Sebelum kita melaju ke pernikahan kita harus benar-benar yakin bahwa pilihan saya ini benar. Jika ada sesuatu hal keributan dalam rumah tangga kita, maka yang bertanggung jawab adalah kita. Karena kita yang memilih pasangan kita sendiri</p> <hr/> <p>sudah menjadi kebudayaan di lingkungan TNI apabila bertemu dengan yang lebih tinggi pangkatnya maka kita wajib menghormati dengan cara hormat layaknya hormat kepada bendera</p>	<p>pengarahan oleh komandan satuan, saya disuruh ke BINTALDAM untuk mengisi blangko dan melengkapi persyaratan</p>	
Bapak Supi'i	-	-	-	<p>bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan rumah tangga pada prajurit TNI di Korem 083 yaitu</p>

				<p>istri kabur, pertengkaran atau KDRT, banyak hutang, meninggalkan rumah tanpa izin, selingkuh dan pisah ranjang.</p> <hr/> <p>istri kabur dari rumah dan meninggalkan suaminya tanpa berpamitan sebelumnya. Peristiwa tersebut terjadi apabila seorang istri sudah tidak nyaman lagi dengan suaminya ketika berada di rumah. Sehingga istri tersebut kabur dan pulang ke rumah orang tuanya.</p> <hr/> <p>sebab lainnya yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dikarenakan suami melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada istrinya. Sehingga mengakibatkan luka yang terlihat di bagian tubuhnya.</p> <hr/> <p>banyaknya hutang yang dilakukan oleh seorang istri tanpa sepengetahuan suami</p>
--	--	--	--	--

				<p>dapat menimbulkan perceraian. Dimana seorang istri memiliki kebiasaan untuk hidup mewah. Sedangkan pemasukan dari seorang suami tidak mencukupi.</p> <hr/> <p>perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh pihak suami saja, melainkan ada pula istri yang melakukan perselingkuhan. Baik itu selingkuh dengan bawahan suaminya atau bahkan dengan mantan pacarnya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri akan mudah diberikan izin untuk bercerai. Dan apabila suami yang selingkuh akan di persulit untuk melakukan perceraian. Dengan begitu diharapkan suami istri tersebut dapat mempertahankan hubungannya dengan baik. Biasanya suami selingkuh ketika melakukan</p>
--	--	--	--	--

				<p>pembinaan di desa-desa yang menjadi pengawasannya. Sedangkan seorang istri biasanya melakukan perselingkuhan dengan mantan pacarnya dulu.</p>
Bapak Agus				<p>pihak TNI telah bekerjasama dengan salah satu bank yang mana bank tersebut dapat membantu prajurit dalam masalah perekonomian. Jadi seluruh prajurit bisa mengutang ke bank tersebut dengan aturan yang berlaku.</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Perceraian Pada Keluarga Prajurit di Korem 083.

Seluruh manusia telah Allah tetapkan dalam masalah jodoh, mati dan rezeki. Ketiga perkara tersebut memiliki kadarnya masing-masing yang antara satu manusia dengan manusia yang lain pasti berbeda. Ketiga perkara tersebut hanya diketahui oleh Allah. Dan tidak ada satu manusiapun yang mengetahui tentang nasib dari orang lain.

Salah satunya dengan siapa kita akan berjodoh dan menikah. Hingga mendapatkan keturunan yang sah menurut agama dan negara. Karena dengan berkeluarga setengah dari agama Islam telah kita sempurnakan.

Seluruh umat manusia menginginkan agar keluarganya diberikan ketentraman dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang keluarganya mengalami kegagalan karena berbagai faktor.

Hal tersebut juga dialami oleh prajurit TNI. Tidak sedikit dari mereka yang keluarganya berujung pada perceraian. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh satuan dalam mengatasi keretakan rumah tangga. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga menjadi hancur. Menurut hasil data yang telah dikumpulkan di Korem 083

Kota Malang banyaknya perceraian yang dialami oleh prajurit TNI dikarenakan :

1. Istri kabur dari rumah tanpa sepengetahuan suami
2. Pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik
3. Banyaknya hutang
4. Selingkuh
5. Pisah ranjang

Perilaku meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami yang dilakukan oleh seorang istri dilatar belakangi karena ketidak nyamanan seorang istri ketika berada di rumah dengan suaminya. Kondisi tersebut sulit untuk diselamatkan. Karena tidak adanya kenyamanan dari masing-masing pihak antara suami dan istri. Dalam hubungan berumah tangga harus memiliki rasa nyaman satu sama lain. Jika sudah muncul rasa kenyamanan satu sama lain kecil kemungkinan salah satu dari kedua belah pihak akan meninggalkan rumah. Kenyamanan membuat suami istri akan tenang berada di rumah. Dan sebaliknya apabila rasa nyaman tersebut tidak muncul dari dalam hatinya maka akan semakin mudah untuk meninggalkan rumah. Diharapkan kedua belah pihak dapat saling berterus terang mengenai perasaan yang dialami. Sehingga rasa nyaman dan tentram di rumah akan senantiasa menghiasi pada rumah tangganya.

Dalam hubungan berumah tangga sangatlah wajar ketika adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dan sangatlah wajar jika apa yang diinginkan oleh suami tidak diinginkan oleh istri. Karena setiap

orang memiliki pemikiran dan keinginan masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan perselisihan dapat terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan. Apabila salah seorang telah melakukan kesalahan baik itu yang disengaja maupun tidak maka akan berdampak pada percekocokan antara suami dan istri. Apabila percekocokan tersebut tidak dapat diredam maka akan berujung pada permainan fisik. Kebanyakan permainan fisik di dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istrinya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan istri juga dapat melakukan kekerasan kepada suaminya. Permasalahan tersebut sulit untuk didamaikan kedua belah pihak. Karena telah menyerang kondisi psikis korban akibat kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga berakhir pada perceraian.

Dengan adanya uang setiap manusia dapat membeli apapun yang diinginkannya. Banyaknya uang yang dimiliki membuat harkat dan martabat seseorang menjadi naik di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan orang yang hidup bermewah-mewahan mulai dari kecil berdampak pada sikap yang suka berfoya foya ketika telah sudah dewasa. Lebih-lebih ketika sudah berumah tangga. Banyak diantara istri-istri prajurit yang dulunya hidup bermewah-mewahan namun ketika sudah menjadi istri prajurit gaya hidupnya menurun. Dikarenakan gaya hidup yang tinggi. Kondisi ini membuat istri melakukan pinjaman baik itu pinjaman online maupun pinjaman ke bank lain yang tidak memiliki kerjasama dengan satuan TNI. Akibatnya mereka dengan mudah untuk meminjam uang

dengan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan cicilan yang harus di bayarkan setiap bulannya. Kondisi tersebut membuat mereka kesusahan dalam membayarkan angsuran. Prosesi peminjaman uang tanpa persetujuan dari suami. Sehingga suami merasa kaget ketika mendengar tagihan cicilan uang yang begitu besar. Dengan ketidak mampuan seorang suami dalam menafkahi istrinya dengan gaya hidup yang mewah membuat seorang prajurit melakukan perceraian kepada istrinya.

Semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh seseorang membuat semakin luas relasi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang prajurit. Salah satunya pekerjaan dalam membina masyarakat. Melihat kegagahan dan ketampanan dari anggota TNI membuat beberapa kaum hawa khususnya janda-janda muda menyukainya. Kondisi tersebut membuat seorang prajurit lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami di rumah tangganya. Ditambah lagi apabila perhatian istri kepada suaminya sangat minim. Membuat perselingkuhan dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu perselingkuhan dapat juga terjadi yang dilakukan oleh istrinya. Biasanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terjadi kepada mantan pacarnya atau bahkan junior dari suaminya sendiri. Apabila perceraian yang dilakukan oleh istrinya maka semakin mudah perceraian yang dilakukan. Mengingat perbuatan tersebut dapat mencoreng nama keluarga besar dari instansi TNI.

Pisah ranjang dapat terjadi bermula dari ketidaknyamanan dalam sebuah rumah tangga. Kondisi tersebut membuat salah satu darisuami istri

merasa tidak nyaman dan tidak ada kecocokan diantara mereka. Hal tersebut membuat semakin mudah dalam melakukan perceraian. Meskipun telah dilakukan mediasi antar keduanya akan tetapi kecocokan keharmonisan rumah tangga sudah tidak terjalin dengan baik. Sehingga hubungan mereka berujung pada perceraian.

Pada tahun 2020 perceraian yang berada di Korem 083 Kota Malang mengalami penurunan. Dari tahun 2019 berjumlah 18 kasus perceraian dan pada tahun 2020 berjumlah 10 kasus perceraian. Adapun latar belakang keluarga yang bercerai didominasi dengan istri yang tidak bekerja atau Istri rumah tangga sebanyak 7 orang. Sisanya bekerja yakni sebagai prajurit TNI, PNS dan juga wiraswasta.

B. Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 di Kodam V/Brawijaya Kota Malang dalam Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Perspektif Teori Efektivitas Hukum.

Setiap seseorang memiliki pedoman maupun peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupannya supaya menjadi terarah. Salah satunya yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut salah satunya mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur prajurit TNI dalam pembentukan keluarga sakinah. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 berisi mengenai tata cara dalam Pernikahan, Perceraian dan Rujuk.

Di dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 pada BAB 1 pasal 1 poin a mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan pasal 1 poin a diatas bahwa perkawinan dilakukan tidak lain untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang memiliki ikatan jiwa baik itu suami dan istri yang bahagia dan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing yang diyakini. Perlu adanya kesamaan persepsi antara suami dan istri sebelum melakukan pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang diharapkan hanya terjadi seumur hidup.

Sehingga dengan adanya persepsi yang baik akan menimbulkan keluarga yang sakinah dan tidak mudah dalam melakukan perceraian.

Isi BAB II berisi tentang Ketentuan Dasar. Pasal 2 berbunyi Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap urusan baik itu pernikahan, perceraian dan rujuk merujuk kepada aturan agama pada masing-masing prajurit. Karena setiap agama memiliki tata cara tersendiri yang tidak bisa disamakan. Akan tetapi tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Aturan yang ditetapkan tidak lain untuk dapat menjadikan keluarga yang sakinah.

Pasal 3 berbunyi Pada dasarnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.

Seorang prajurit baik itu pria maupun wanita hanya diperbolehkan memiliki suami atau istri satu saja. Dan tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kondisi tersebut supaya keluarga menjadi harmonis.

Pasal 4 berbunyi Prajurit siswa dilarang melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan.

Larangan bagi prajurit siswa selama masih dalam tahapan pendidikan tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal tersebut bertujuan untuk dapat berkonsentrasi dalam karirnya. Dihawatirkan apabila dalam masa pendidikan membuat fokus kepada karir dan rumah tangga menjadi terpecah. Dan dapat berpengaruh ke dalam keharmonisan keluarga.

Pasal 5 ayat (1) prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap prajurit tidak diperbolehkan memiliki wanita atau laki-laki yang tanpa ikatan. Hal tersebut dikarenakan dapat mencemarkan nama baik kesatuan pada masing-masing anggota.

Pasal 5 ayat (2) prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.

Dikhawatirkan apabila prajurit wanita menikah dengan seorang pria yang lebih rendah pangkatnya membuat suasana dalam rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Pasal 6 ayat (1) setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/ Atasan yang berwenang di satuan masing-masing. Ayat (2) Calon suami/istri wajib menghadap Komandan/Atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan.

Pada pasal 6 berisi tentang kewajiban seorang prajurit ketika ingin menikah. Selain harus mengajukan permohonan izin untuk menikah, prajurit juga harus menghadap kepada komandan guna mendapatkan masukan dan arahan sebelum menginjak ke jenjang rumah tangga. Dengan adanya aturan mengenai menghadap kepada atasan diharapkan dapat

menata rumah tangganya menjadi harmonis. Sesuai dengan arahan dan masukan dari atasan.

Pasal 7 berisi tentang Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut.

Seperti halnya masyarakat umum yang apabila ingin bercerai selalu adanya mediasi untuk kedua belah pihak. Dengan adanya mediasi ini diharapkan rumah tangga tersebut dapat terselamatkan dan menghindari terjadinya perceraian.

Sedangkan di dalam BAB III membahas mengenai tata cara perkawinan. Pada pasal 8 ayat (1) Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan / Atasan yang berwenang. Pasal 8 ayat (2) Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). Pasal 8 ayat (3) Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan.

Pada BAB III peraturan ini menjelaskan mengenai Tata Cara Perkawinan yang dilakukan oleh seorang prajurit. Pasal 8 ayat (1) telah

diterangkan mengenai awal mula jika seorang prajurit ingin melakukan perkawinan maka harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan yang bersangkutan. Ketika seorang prajurit menghadap Komandan satuan maka akan diberikan pengarahan mengenai rumah tangga. Hingga sampai mana kesiapan dan keyakinan seorang prajurit tersebut dalam memilih pasangan yang sudah di pilih. Karena yang prajurit pilih merupakan keinginan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sehingga meminimalisir perpecahan di dalam rumah tangga. Jika seorang prajurit sudah memilih wanita atau calon istrinya tersebut maka seluruh kebaikan dan keburukan yang terdapat pada calon istrinya tersebut harus dapat diterima oleh pria atau calon suaminya tersebut dan begitu pula sebaliknya. Selain itu ketika menghadap ke Komandan satuan berkas untuk melengkapi administrasi dalam menikah pun akan diteliti satu persatu. Baik itu surat sehat, surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Selain itu kedua belah pihak baik itu pihak laki-laki atau calon suami dan pihak perempuan atau calon istri akan diusut mengenai silsilah keluarga. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila salah satu atau bahkan kedua belah pihak memiliki keturunan dengan organisasi terlarang salah satunya organisasi PKI. Maka dari itu satuan harus memastikan dan mengklarifikasi mengenai keluarga kedua belah pihak. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa izin kawin akan dikeluarkan apabila kedua belah pihak memiliki niatan yang baik untuk menikah. Baik itu secara agama maupun negara. Selain itu terbuktinya dengan adanya perkawinan dapat membuat

keluarga menjadi sejahtera dan harmonis. Alasan dan niatan tersebut diketahui apabila kedua belah pihak datang dan menghadap di BINTALDAM V/Brawijaya. Di BINTALDAM sendiri kedua belah pihak akan mengisi blangko dan beri pertanyaan mengenai alasan dan tujuan dalam menikah. Secara tidak langsung calon suami dan calon istri telah melakukan bimbingan supaya keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah.

Pasal 9 berbunyi Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.

Indonesia merupakan negara hukum. Yang mana salah satu bentuk dan perilaku masyarakat di Indonesia sudah diatur oleh sebuah peraturan yang telah disahkan dan menjadi pedoman dalam hidup di negara Indonesia. Salah satunya mengenai perkawinan. Yakni yang dikatakan perkawinan yang secara resmi harus adanya pembuktian yang secara legal dan ditunjuk oleh sebuah negara. Salah satunya jika orang muslim yang menikah harus dibuktikannya dengan catatan dari kantor Urusan Agama (KUA). Ketika perkawinan tersebut sudah di catat oleh KUA maka perkawinan tersebut telah sah secara agama maupun negara bahwa seseorang tersebut telah melangsungkan perkawinan.

Pasal 10 ayat (1) Surat Izin Kawin (SIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai

tanggal dikeluarkan. Pasal 10 ayat (2) Dalam hal izin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan maka yang harus bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada atasan yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Pasal 10 ayat (3) Apabila surat izin kawin telah diberikan namun dalam jangka waktu enam bulan perkawinan tidak jadi dilaksanakan maka prajurit tersebut harus mengajukan permohonan kembali dari awal. Pasal 10 ayat (4) Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari Lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Pada Pasal 10 menerangkan mengenai administrasi yang harus diajukan untuk mendapatkan Surat Izin Menikah dari satuan. Sehingga satuan mengetahui bahwa anggotanya ada yang ingin melangsungkan perkawinan. Ketika surat izin menikah tersebut sudah dikeluarkan oleh satuan maka batas waktu yang diperbolehkan untuk dapat menikah selama enam bulan semenjak surat tersebut dikeluarkan. Jika selama lebih dari enam bulan pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka harus mengurus Surat Izin Menikah dari awal. Apabila pernikahan batal di laksanakan maka harus melaporkan pembatalan tersebut disertai dengan alasan yang bersangkutan secara tertulis.

Pasal 11 ayat (1) Penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada

yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya. Pasal 11 ayat (2) Penolakan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :

- a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku di masyarakat,
- b. Perkawinan itu patut diduga dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.

Pada Pasal 11 menjelaskan mengenai izin permohonan kawin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dikarenakan setiap insan manusia membutuhkan pelengkap dalam hidupnya dan membutuhkan pendamping hidup untuk menemaninya selama di dunia. Selagi perbuatan dan tujuan tersebut tidak melanggar norma agama dan norma negara maka permohonan tersebut oleh disetujui. Tujuan pernikahan yang baik dapat diketahui dari beberapa pertanyaan yang diberikan saat menghadap di BINTALDAM. Calon suami dan calon istri akan mengisi berupa blangko dan pertanyaan yang sudah di persiapkan guna mengetahui maksud dan tujuan dua orang tersebut melakukan pernikahan. Jika maksud dan tujuan tersebut dirasa kurang tepat dalam melakukan perkawinan maka kedua belah pihak hendaknya memperbarui niat dan meluruskan niat tersebut supaya menjadi keluarga yang sakinah.

Sedangkan Administrasi Permohonan Izin Kawin terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Surat Permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/ Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran :

- a. Surat keterangan tentang nama, tanggal, dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu;
- b. Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami/istri;
- c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit dan memenuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI;
- d. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun;
- e. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d;
- f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri;

- g. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajurit yang bersangkutan;
- h. Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari pejabat yang berwenang;
- i. Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda;
- j. Surat keterangan catatan kepolisian dari polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit;
- k. Surat keterangan dokter TNI tentang kesehatan prajurit yang bersangkutan dari calon istri/suami;
- l. Enam lembar pasfoto ukuran 4x6 anggota yang bersangkutan dari calon istri/suami; dan
- m. Surat keterangan Baptis atau Sidi dari Pejabat Gereja yang bersangkutan bagi yang beragama Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dari 6 (enam) bulan bagi yang beragama Katolik dan surat keterangan sudhi wadani bagi yang beragama Hindu.

Pasal 12 ayat (2) Jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi Perkawinan adalah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal perkawinan.

Persyaratan bagi yang akan menikah akan diatur dalam pasal 12 mengenai administrasi yang harus dilengkapi sebagai syarat untuk dapat mengajukan pernikahan. Persyaratan tersebut harus dilengkapi dan harus menyesuaikan dengan petunjuk yang telah ditetapkan sebagai bukti bahwa akan diadakannya perkawinan. Sehingga dapat dikatakan sah menurut hukum negara dan dapat di catat oleh pegawai pejabat yang terkait.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam pembentukan keluarga sakinah. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menikah lebih-lebih dalam membentuk keluarga sakinah. Peraturan tersebut dibuat oleh Panglima TNI pada tahun 2014 merupakan perubahan dari Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit yang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk sehingga perlu adanya perubahan dari peraturan tersebut.

Penjelasan dari beberapa pemaparan data diatas mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah telah dilakukan sesuai dengan apa yang di tulis dalam peraturan tersebut. Sehingga pedoman tersebut menjadi acuan para prajurit dalam melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara

maka data tersebut akan ditelaah menggunakan teori efektivitas hukum yang memiliki lima indikator yakni faktor hukum, penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. Faktor Undang-Undang (Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014)

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto faktor yang pertama yakni mengenai faktor Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud yakni Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perkawinan, Cerai dan Talak. Peraturan ini dibuat oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti dari Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit yang masih memiliki kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk sehingga perlu di ganti.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibuat dari pusat. Sehingga diharapkan dengan peraturan tersebut dapat digunakan bagi seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam membentuk keluarga sakinah. Setiap prajurit yang ingin mengajukan pernikahan harus berpedoman pada peraturan tersebut. Tidak peduli pangkat, usia maupun latar belakang seorang prajurit. Peraturan tersebut tetap ditegakkan dan harus ditaati bersama

oleh seluruh prajurit TNI. Apabila peraturan tersebut tidak diaati maka proses dalam pengajuan pernikahan akan terkendala dan membuat lama untuk mendapatkan surat izin menikah dari komandan satuan.

Jika kita menerapkan dan patuh terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 secara tidak langsung peraturan tersebut dapat membina calon suami dan calon istri yang akan menikah sehingga menjadikan keluarga yang sakinah. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia merupakan peraturan yang terlahir dari kebutuhan akan adanya aturan sebagai pedoman di tingkat bawah. Sehingga Panglima TNI tidak serta merta untuk menentukan dan menetapkan aturan tersebut. Namun Panglima TNI juga bermusyawarah dan meminta masukan terkait kebutuhan prajurit dalam melakukan pernikahan sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Dengan adanya kordinasi antara pihak atas sebagai pembuat peraturan dengan pihak bawah sebagai pelaksana dalam penerapan Undang-Undang diharapkan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kadang kalanya pelaksana dari pihak bawah meminta suatu aturan kepada pihak bawah untuk menanggulani permasalahan yang terdapat di lapangan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang permasalahan tersebut mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut juga sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi supaya pembuat Undang-Undang tersebut tidak semena-mena dalam membuat Undang-Undang tersebut salah satunya dengan keterbukaan dalam proses

pembuatan Undang-Undang. Selain itu syarat yang lain yakni adanya pemberian hak kepada warga masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaksana di lapangan untuk melakukan usulan-usulan sehingga Undang-Undang tersebut dapat disusun dengan baik dan dapat di praktekkan tanpa membebani prajurit.¹⁰¹

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum disini yakni pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak secara langsung turut serta menegakkan suatu hukum. Biasanya pihak-pihak yang berkecimpung dalam penegakan hukum antara lain mereka yang memiliki kedudukan dan peranan dalam suatu hukum. Penegak Hukum pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 yakni pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan peraturan tersebut. Salah satunya komandan satuan, rohis dan komandan BINTALDAM. Selain itu ada pihak-pihak lain yang bertugas untuk mensukseskan sebuah hukum yang sudah berlaku di anggota prajurit TNI.

Setiap tingkatan komandan dalam tubuh TNI memiliki tugas masing-masing dalam mensukseskan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan prajurit yang mematuhi aturan hukum yang menjadi pedoman dalam hidup setiap prajurit. Maka penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam mengurus pernikahan dan pembinaan keluarga

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13.

harusnya mentaati hukum yang telah ditetapkan. Bukti bahwa penegak hukum melakukan penerapan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 yakni seorang prajurit yang ingin menikah harus menghadap kepada kepala atau atasan yang menaunginya baik itu kepala dalam satu bagian dalam bekerja hingga kepada kepala yang lebih tinggi yakni Kepala BINTALDAM.

3. Faktor Sarana (Fasilitas)

Faktor sarana dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni berupa sumber daya manusia memiliki pendidikan tinggi, kinerja yang baik dan adanya fasilitas yang mendukung dalam suatu peraturan. Apabila fasilitas atau sarana kurang memadai maka akan berdampak pada kesuksesan melakukan peraturan tersebut.

Jika Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam pembentukan keluarga sakinah maka fasilitas yang harus dipenuhi yakni dengan memperbanyak Peraturan tersebut dan menyebarkan ke berbagai satuan yang dapat dijadikan pedoman bagi prajurit yang akan menikah. Sehingga pihak BINTALDAM tidak perlu bersusah payah dalam menjelaskan secara terperinci. Selain itu fasilitas lainnya dengan adanya pertemuan yang dalam ini membahas dan mensosialisasi peraturan yang bertempat di aula pada masing-masing kesatuan. Tujuan dari adanya sosialisasi tidak lain sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat prajurit TNI bahwa adanya peraturan yang terbaru sehingga menghapus peraturan yang terdahulu.

Selain itu sarana lain dalam penyampaian peraturan dalam pembentukan keluarga sakinah yakni masjid. Setiap bulannya akan dilakukan pengajian khusus bagi ibu-ibu persit. Tujuan dari adanya pengajian selain untuk bersilaturahmi, adanya penyegaran dalam bidang agama. Serta menguatkan kembali tujuan dari dilangsungkannya pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang sakinah.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor dari efektivnya sebuah peraturan yakni mengenai faktor masyarakat yang sadar akan peraturan mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Peraturan tersebut dikhususkan bagi prajurit TNI yang akan melakukan pernikahan sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah. Prajurit TNI merupakan objek utama dalam penerapan peraturan tersebut, sehingga diharapkan dapat membina dan membentuk keluarga yang sakinah sejak dini.

Dalam membina prajurit untuk menjadi keluarga sakinah harus adanya pendampingan baik itu pada Komandan tingkat atas dalam hal ini adalah BINTALDAM dan Komandan pada masing-masing satuan. Pada dasarnya setiap prajurit memegang teguh peraturan yang telah ditentukan oleh masing-masing satuan. Secara khusus peraturan tersebut mengenai pernikahan.

Di dalam peraturan tersebut salah satu pasal yakni Pasal 3 berbunyi Pada dasarnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya

diizinkan mempunyai seorang istri/suami. Peraturan tersebut merupakan sebuah peringatan bagi seluruh prajurit hendaknya hanya memiliki seorang istri atau suami saja yang secara sah baik itu sah secara agama, maupun sah secara negara.

Di lingkungan TNI sendiri seluruh prajuritnya hanya memiliki seorang istri atau suami yang sah. Dikarenakan prajurit tersebut sadar akan ketentuan hukum yang telah berlaku pada Peraturan Nomor 50 Tahun 2014. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi pada prajurit membuat hukum tersebut menjadi efektif khususnya dalam segi masyarakat.

5. Faktor Budaya

Budaya dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang sering dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan biasanya perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat dan sering atau bahkan sudah biasa dilakukan.

Didalam kesatuan prajurit setiap aktivitas yang dilakukan memiliki aturan masing-masing dalam pelaksanaan di lapangan. Sejak awal masuk dan menjadi prajurit kebudayaan akan ketertiban sangat menojol dan sangat nyata apabila kita pernah melihat prajurit yang sedang berjalan, makan maupun aktivitas yang lain. Salah satunya yakni apabila bertemu dengan yang lebih senior, maka yang lebih muda menyapa terlebih dahulu sambil hormat kepada seniornya tersebut. Kebudayaan sangat terasa dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban dan kesopanan dalam melakukan aktivitas baik itu di dalam asrama maupun diluar

asrama. Karena setiap peraturan yang berhubungan dengan prajurit akan senantiasa dipatuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Dari berbagai unsur yang telah disebutkan diatas merupakan penunjang dalam keefektifan penegakkan hukum. Yang mana sumber yang mengarah pada satu titik yakni BINTALDAM. BINTALDAM V/Brawijaya Kota Malang merupakan faktor yang terpenting dalam pendirian sebuah hukum yang telah ditetapkan secara permanen dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan prajurit beserta penegak hukum yang lain mematuhi peraturan tersebut. Lebih-lebih seorang prajurit menjunjung tinggi sebuah hukum yang berlaku di lingkungannya. Lebih-lebih hukum yang mengatur mengenai keluarga yang sakinah. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum serta prajurit yang dalam hal ini sebagai sasaran utama dalam sebuah peraturan mampu menerapkan sebuah peraturan sehingga terciptanya keefektifan pada produk hukum tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pemaparan yang sudah diterangkan diatas secara panjang dengan menggunakan pendekatan efektivitas hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perceraian yang terjadi di Korem 083 dikarenakan beberapa faktor. Menurut data yang telah dikumpulkan sebagai arsip di Korem 083 pemicu banyaknya angka perceraian disebabkan oleh istri kabur dari rumah tanpa sepengetahuan suami, pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik, banyaknya hutang, selingkuh dan pisah ranjang. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi selama tahun 2020 berjumlah 10 Kasus. Kasus ini menurun dibandingkan dengan kasus yang terjadi di tahun 2019. Adapun latar belakang keluarga yang bercerai didominasi dengan istri yang tidak bekerja atau Istri rumah tangga sebanyak 7 orang. Sisanya bekerja yakni sebagai prajurit TNI, PNS dan juga wiraswasta.
2. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Peraturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam peraturan. Apabila peraturan tersebut dianalisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum, peraturan tersebut sudah sesuai dengan indikator yang terdapat dalam teori tersebut.

Dalam pelaksanaan di lapangan apabila seorang prajurit TNI akan menikah maka terlebih dahulu untuk menghadap ke atasan baik itu yang berada di satuan maupun atasan yang berada di Bintaldam. Dengan menghadap ke atasan diharapkan akan mendapatkan bimbingan dan arahan sebelum menuju ke pernikahan. Setelah izin di dapat dari atasan barulah melengkapi berkas untuk mengajukan pernikahan. Ketika akan menyerahkan berkas di Bintaldam kedua calon tersebut akan terlebih dahulu mengisi blangko dan mendapatkan arahan dari Komandan Bintaldam. Penerapan yang dilakukan pada peraturan yang telah ditetapkan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk dan dasar dari peraturan yang ada. Sehingga peraturan menjadi efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam pembentukan keluarga sakinah.

B. Saran

Dengan adanya penelitian diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran mengenai Implementasi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 :

1. Senantiasa melaksanakan pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 secara konsisten tanpa memandang pangkat maupun golongan.

2. Memberikan sosialisasi kepada prajurit yang akan melakukan pernikahan jauh-jauh sebelumnya supaya dapat memahami dari aturan yang telah digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pernikahan.
3. Bagi prajurit yang akan menikah hendaknya menaati dan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dengan sebaik mungkin. Karena peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama baik kebaikan bagi calon suami dan calon istri serta kebaikan bagi kesatuan agar terhindar dari jurang pemisah yakni perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- al-Razi, Muhammad Fakhr al-Dîn bin Dhiya al-Dîn *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut, Dâr al-Fikr, 1994.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta : Pustaka Antara, 1996.
- Chadijah, Siti *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, 1, Maret, 2018.
- Darajat, Zakiah. *Berawal dari Keluarga : Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*, Jakarta : Hikmah, 2003.
- Depag. *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Haji.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bogor : Syamil Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT Mandar Maju, 1989.
- Googe, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007.
- Indayati, Retno. *Psikologi Pendidikan*. Tulungagung : CESMID, 2017.
- Kartubi, Mashuri. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.

- Khalifah, Izzat Iwadh *Kiat Mendidik Anak*. Jakarta : Pustaka Qalam, 2004.
- Mas'adi, Ghuron A. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Maunah, Binti. *Psikologi Pendidikan*. Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2014.
- Miles, Matthew B. and A. Mathew hubberman, *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan. Jakarta : UI Press, 2007.
- Moeloeng, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mufida Ch. *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press, 2013.
- Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Provinsi DKI Jakarta. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010
- Rakhmat, Jalaluddin *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung : Mizan, 1996.
- Ratnasari, Yulianti. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*. Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018.
- S. Nasution. *Metode research*. Jakarta: Bumi Akasara, 2010.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Pertama Buat Anak-anakku*. Jakarta : Lentera, 2007.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2002.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Lkis, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara; Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddh Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakata : PT.Bumi Aksara, 2008.

Jurnal dan Penelitian

- Dipa, Dita Tara. *Keberadaan Bimbingan Rohani Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Para Prajurit TNI-AD Kodam I/BB*. Medan : UIN Sumatera Utara, 2018.
- Huda, Mahmud & Thoif. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*. Jombang : Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum, 2016.
- Muslim, Abdul Azis. *Peran BINTALDAM IV/ Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro*. Salatiga : IAIN Salatiga, 2017.
- Nisa’, Anifatul Khuroidatun. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an*. Malang : UIN Malang, 2016.
- Nur, Marwan Regif. *Zakat dan Peningkatan Taraf Hidup Anggota Prajurit TNI AD Kodam VII Wirabuana*. Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Oktarina. *Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang*. Palembang : UIN Radeh Fatah, 2017.
- Ritonga, Syaupon Hilali Nur. *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Sa'adah, Halimatus. *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)*. 3. Malang : 2019.
- Sapitri, Puput Nadia. *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Susanto, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*. Salatiga : IAIN Salatiga, 2017.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto diakses tanggal 09-05-2020 pukul 12.00

https://www.pamalangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Faktor_Cerai/faktor_2018.jpg diakses 29 Maret 2020

https://www.pamalangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Faktor_Cerai/faktor_Jan_2019.jpg diakses 01 Mei 2020

Lampiran



Wawancara dengan Bapak Heri



Wawancara dengan Ibu Anik



Wawancara dengan Ibu Wulan



Wawancara dengan Ibu Sri



Wawancara dengan Ibu Laili



Wawancara dengan Bapak Zainal



Wawancara dengna Bapak Munir



Wawancara dengan Bapak Munir